

**ANALISIS PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK
RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DI
KOTA TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata Satu Program Studi
Adminisrtasi Negara**



Oleh

**ODHIE KURNIA PUTRA
NPM. 160411085**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

MOTTO

“Ilmu pengetahuan itu bukanlah yang dihafal, melainkan yang memberi manfaat”
(Imam Syafi’i)

“Pendidikan merupakan senjata yang paling mementikan di dunia, karena dengan pendidikan mampu mengubah dunia”
(Nelson Mandela)

PENGESAHAN

Diperiksa dan Disahkan Oleh Panitia Ujian Proposal Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Senin
Tanggal : 21
Bulan : Oktober
Tahun : 2020

Tim Penguji

Ketua




ZUL AMMAR, SE, ME
NIDN. 1020088401

Sekretaris



DESRIADI, S.Sos, M.Si
NIDN. 1022018302

1. SAHRI MUHARAM, S.Sos, M.Si (Pembimbing I)
2. SARJAN M. S.Sos, M.Si (Pembimbing II)
3. RIKA RAMADHANTI, S.IP, M.Si (Anggota)
4. ALSAR ANDRI, S.Sos, M.Si (Anggota)



Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



ZUL AMMAR, SE, ME
NIDN. 1020088401

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL :ANALISIS PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH DI KOTA TELUK KUANTAN KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI

NAMA : ODHIE KURNIA PUTRA

NPM : 160411085

UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS : ILMU SOSIAL


JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA


Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si
NIDN. 1021117902



SARJAN M., S.Sos., M.Si
NIDN. 1013019201

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi



DESRIADI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1022018302


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul "ANALISIS PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI" yang dibuat untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (SI) pada program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi adalah karya sendiri dan bukan, merupakan hasil tiruan atau duplikasi dari skripsi yang pernah dipergunakan untuk mendapat gelar keserjanaan di lingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian informasinya yang dikutip dalam berbagai sumber sebagaimana mestinya.

Teluk kuantan, 10 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan




ODHIE KURNIA PUTRA
NPM.160411085

ABSTRAK

ANALISIS PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DIKOTA TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh :

ODHIE KURNIA PUTRA

NPM: 160411085

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga kurang efektifnya cara pemungutan dan pembayaran oleh restoran kepada Badan Pendapatan Daerah. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode kualitatif yaitu data yang terkumpul dianalisis dengan menguraikan serta mengaitkan teori-teori sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian diinterpretasikan terhadap hasil yang relevan dan diambil kesimpulan serta diberikan saran. Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Pendapatan Daerah ditambah beberapa Wajib pajak dengan Teknik penarikan sampelnya menggunakan Random Sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa, observasi, kuisisioner dan wawancara

Kata Kunci : Analisis, Pemungutan, Pembayaran, Pajak Restoran

ABSTRACT

ANALYSIS OF RESTAURANT TAX COLLECTION AND PAYMENT ON REGIONAL REVENUE AGENCY IN THE CITY OF TELUK KUANTAN KUANTAN SINGINGI REGENCY

ODHIE KURNIA PUTRA

NPM: 160411085

This research was conducted on Kuantan Singingi Regency Revenue Service Office. This study aims to determine the strategy of the Regional Revenue Service in increasing restaurant tax revenue in Kuantan Singingi Regency, so that the method of collecting and payment by restaurants to the Regional Revenue Agency was ineffective. The analysis used in this research was a qualitative method that were the data collected was analyzed by describing and linking theories according to existing problems, then interpreted on the relevant results and conclusions drawn and given advice. While the population in this study were all employees of the Regional Revenue Service plus several taxpayers with the sampling technique used random sampling. While the data collection techniques in this study were observation, questionnaire and interview

Keywords : Analysis, collection, payment of restaurant tax

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul "**ANALISIS PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DIKOTA TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**". Proposal ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang strata satu (SI) pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam, karena berkat perjuangan beliau sehingga mampu menerangi semua sisi gelap kehidupan jahiliyah dan mengantar cahaya hingga detik ini. Semoga teladan beliau dapat menjadi arah kita dalam menjalani kehidupan.

Setiap proses kehidupan tentu tidak akan selalu berjalan mudah, begitupun dengan proses pencarian penulis di bangku kuliah hingga dalam penulisan proposal ini yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Hingga pada akhirnya penulis sadari semua akan indah pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada yang terhormat:

1. Ibu **Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM.**, selaku rector Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak **Zul Ammar, SE., ME.**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta seluruh staffnya, yang telah memberikan kemudian fasilitas dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial.
3. Bapak **Desriadi, S.Sos.,M.Si.**, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara dan juga Penasehat Akademik yang telah

membantu dan mengarahkan penulis selama perkuliahan berlangsung dan penyelesaian proposal.

4. Bapak **Sahri Muharam, S.Sos.,M.Si.**, selaku pembimbing I yang telah banyak membimbing, membantu, memotivasi serta mengarahkan penulis hingga penyelesaian proposal ini
5. Bapak **Sarjan M. S.Sos.,M.Si.**, selaku pembimbing II yang telah banyak membimbing, membantu, memotivasi serta mengarahkan penulis hingga penyelesaian proposal ini
6. Seluruh Staff pengajar, baik dosen maupun asistennya, staf pegawai di lingkup fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
7. Bapak **Lukman, SH** dan Ibu **Dini Handayani, SE.,M.Si.**
8. Kedua orang tua penulis, Ayahanda **Zainal** dan Ibunda **Neni Suharti**. Terima kasih telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya yang tidak terhingga, cucuran keringat dan air mata serta doa dan pengorbanan yang tiada hentinya.
9. Saudara dari penulis, **Harry Salas dan Angel Fitria Sandi** yang telah senantiasa memberikan semangat dan kasih sayang
10. Teman-teman seperjuangan di kelas Administrasi Negara B angkatan 2016, sukses untuk kita semua.

Butuh lembar yang luas untuk berjuta nama yang tidak tertuliskan, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua, hanya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Aamiin.

Teluk Kuantan, Maret 2020

Odhie Kurnia Putra
NPM. 160411085

DAFTAR ISI

	Halaman
TANDA PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah	10
1.3.Tujuan Penelitian	11
1.4.Manfaat penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Pustaka	12
2.1.1 Teori/konsep Ilmu Administrasi Negara.....	12
2.1.2 Teori/konsep Manajemen.....	13
2.1.3 Teori/konsep Otonomi Daerah.....	14
2.1.4 Teori/konsep Keuangan Negara dan Daerah	16
2.1.5 Teori/konsep Manajenen Sumber Daya Manusia	18
2.1.6 Teori/konsep Pajak Daerah	20
2.1.7 Teori/konsep Pengertian Pajak	22
2.1.8 Teori/konsep Penegertian Pajak Restoran	24
2.1.9 Teori/konsep Objek, Subjek dan Wajib Pajak Restoran	26
2.1.10 Teori/konsep Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak	
Restoran	27
2.1.11 Teori/konsep Cara Pengawasan Penerimaan Pajak	
Restoran	31
2.1.12 Teori/konsep konsep dan strategi peningkatan	
penerimaan pajak restoran	34
2.2. Kerangka Pemikiran	36
2.3. Hipotesis	36
2.4. Defenisi Operasional	37
2.5. Operasional Variabel	37
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1. Jenis Penelitian.....	41
3.2. Informan.....	41
3.3 Sumber Data.....	42

3.4. Fokus Penelitian	43
3.5. Lokasi Penelitian	44
3.6. Metode Pengumpulan Data	44
3.7. Metode Analisis Data	45
3.8. Jadwal dan Waktu Penelitian	47
BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian	48
4.2. Struktur Organisasi	51
4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah	55
BAB V. HASIL PENELITIAN	
5.1. Identitas Responden	63
5.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	65
5.2.1. Wilayah Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah	66
5.2.1.1. Objek Pajak Daerah	67
5.2.1.2. Subjek Pajak Restoran Pajak Daerah	70
5.2.2. Pendaftaran Wajib Pajak Restoran	72
5.2.2.1. Mekanisme Pendaftaran Wajib Pajak Restoran	72
5.2.2.2. Berapa Lama Pendaftaran Pajak Restoran	75
5.2.3. Pendataan Wajib Pajak	77
5.2.3.1. Kegiatan Pendataan	77
5.2.3.2. Kendala Dalam Melakukan Pendataan Wajib Pajak Restoran	80
5.2.4. Jangka Waktu	83
5.2.4.1. Jangka Waktu Pembayarn Pajak Restoran	83
5.2.4.2. Apakah Jangka Waktu yang Ditentukan Sudah Efektif	83
5.2.5. Pemungutan Pajak	85
5.2.5.1. Cara Memungut Pajak Restoran	85
5.2.6. Pembayaran Pajak	87
5.2.6.1. Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak	88
5.2.6.2. Apakah Wajib Pajak Membayarkan Pajaknya Secara Lunas	90
5.2.7. Sanksi Pajak	92
5.2.7.1. Apakah Ada Sanksi yang Tegas bagi Pelanggar Pajak Restoran	93

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan..... 97

6.2. Saran..... 97

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan ada beberapa pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat untuk dapat dilaksanakan oleh pemerintah.....	4
Tabel 1.2. Target dan Realisasi Pajak Restoran di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2019	10
Tabel 2.1 Operasioal Variabel Penelitian	39
Tabel 3.1 Tabel Informan Penelitian Tentang Analisis Pemungutan dan Pembayaran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Dikota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi	42
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	47
Tabel 5.1 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia	63
Tabel 5.2 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	64
Tabel 5.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	64
Tabel 5.4 Identitas Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1. Gambar Kerangka Pemikiran	36
4.1 Struktur Organisasi	53

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintah sentralistis yang diterapkan di Indonesia sebelum era reformasi memberikan pembelajaran kepada kita bahwa pendekatan sentralistis dalam pembangunan telah menimbulkan efek-efek negatif. Efek negatif tersebut misalnya sentralistis telah memasung kreativitas daerah untuk mengembangkan potensi daerah sesuai dengan keinginan masyarakat daerah. Selain itu, sentralistis telah menyebabkan pemerintah daerah semakin kuat tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat.

Dalam hal ini desentralisasi menjadi jawaban atas tuntutan otonomi daerah. Desentralisasi mengemban misi utama berupa pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan .

Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilakukan dengan memberikan kewenangan atau diskresi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh peraturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk

melancarkan roda pemerintahan daerah.

Sumber- sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan. Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah akan semakin mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan perimbangan semakin lancar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Pajak dan Retribusi Daerah ini merupakan pungutan yang dipergunakan guna membiayai setiap penyelenggaraan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan daerah. Berbeda dari Pajak Pusat yang di kelola Dirjen Pajak dan sifatnya lebih luas mengingat kebutuhannya adalah untuk pembangunan dan Negara. Jenis pajaknyapun berbeda, Pajak Pusat mengelola jenis pajak, Pajak Pertambahan Hasil, Pajak Pertambahan Nilai, PPNBM dan Bea Materai. Sementara Pajak Daerah mengelola Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak reklame, dan BPHTB.

Dirjen pajak merupakan lembaga yang mempunyai tugas merumuskan

serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Dan instansi di bawah Direktorat Jendral Pajak yaitu Kanwil DJP, Kantor Pelayanan Pajak(KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Dirjen Pajak merupakan lembaga yang bekerja dan bertanggung jawab terhadap Menteri Keuangan.

Sedangkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan bersama-sama dengan satuan unit kerja penghasil PAD untuk selanjutnya digunakan mendanai belanja Kabupaten Kuantan Singingi yang telah ditetapkan. Walaupun ada kebijakan penyerahan tugas pemungutan beberapa jenis retribusi daerah kepada dinas atau instansi lain, Bapenda tetap berkewajiban membina dan memonitori perkembangan terhadap segala usaha di bidang pendapatan atau penerimaan daerah.

Untuk pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah dilakukan sepenuhnya oleh Badan Pendapatan Daerah, sedangkan pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah dilaksanakan juga oleh dinas teknis penghasil terkait, yang kemudian disetorkan langsung ke rekening kas daerah melalui Bendaharawan Penerimaan pada Pemegang Kas Daerah (Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan). Selanjutnya dinas teknis penghasil melaporkan hasil penerimaannya kepada Bupati.

Begitu juga daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan daerah otonomi seperti daerah otonomi lainnya yang ada di Indonesia bahwa untuk membiayai pengeluaran daerah, baik yang berupa pembiayaan rutin maupun

pembangunan pastilah memerlukan dana yang begitu besar karena itu dinas pendapatan daerah selaku unsur pelaksana daerah diharuskan mampu menggali potensi-potensi pendapatan daerah dan usaha daerah lainnya secara optimal, atau lebih jelasnya lihatlah table dibawah ini.

Tabel 1.1 Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan ada beberapa pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat untuk dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, diantaranya :

Jenis – Jenis Pajak	Keterangan	Dinas atau Badan yang megelola
1. Pajak Hotel	Pajak atas pelayanan yang di sedia kan oleh hotel.	Badan Pendapatan Daerah
2. Pajak Restoran	Pajak atas pelayanan yang di sedian kan oleh restoran seperti penyedia makanan da minuman.	Badan pendapatan daerah
3. Pajak Hiburan	Pajak atas setiap penyelenggaraan atau jasa hiburan yang di pungut bayaran.	Badan pendapatan daerah
4. Pajak Reklame	Pajak reklame merupakan biaya yang harus dibayar agar mendapatkan izin	Badan pendapatan daerah

	penyelenggaraan reklame.	
5. Pajak Penarangan Jalan	Pajak penerangan jalan di pungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.	Badan Pendapatan Daerah
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.	Badan Pendapatan Daerah
7. Pajak Parkir	Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan	Badan Pendapatan Daerah

	bermotor.	
8. Pajak Air Bawah Tanah	Pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah	Badan Pendapatan Daerah
9. Bea perolehan hak katas tanah dan bangunan (BPHTB)	Pajak ini adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan	Badan Pendapatan Daerah
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)	Pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan di manfaatkan oleh orang atau badan.	Badan pendapatan daerah

Keseluruhan penerimaan pajak daerah seperti yang diatas memiliki peranan yang sangat penting bagi pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi, penerimaan atau pemungutan tersebut merupakan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga diharapkan setiap kecamatan dan instansi mampu memberikan kontribusi yang nyata untuk peningkatan penerimaan daerah, salah satunya pajak restoran.

Menurut Yani Ahmad (2002 : 48) Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan Restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman

yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

Pajak Restoran termasuk Pajak Kabupaten atau Kota, yang tarif jenis pajaknya sebesar 10% (sepuluh persen) yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Daerah, karena dari berbagai pajak yang ada di Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, pajak restoran merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang selalu meningkat, ini didasarkan karena jumlah pendapatan asli Daerah yang berasal dari pajak restoran sangat baik.

Tata cara pemungutan pajak restoran :

1. Bidang Pendaftaran, Penilaiandan Penetapan (P3) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mencetak surat ketetapan pajak daerah (SKPD) pajak restoran.
2. Setelah dicetak, SKPD tersebut diserahkan ke bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan melakukan pemungutan kepada wajib pajak restoran sesuai dengan SKPD yang telah ditetapkan atau dicetak.
4. Setelah dilakukan pemungutan, pajak restoran tersebut dibuat kwitansi pembayaran di BKP (Bendahara Khusus Penerimaan) Badan Pendapatan Daerah dan di setor ke kas daerah.

Cara menentukan objek pajak restoran yaitu adanya pelayanan yang disediakan oleh rumah makan, restoran dan semacamnya. Biasanya pelayanan yang disediakan meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang

dibeli atau dikonsumsi di tempat maupun di bawa pulang atau dimakan di tempat lain.

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 tahun 2011 tentang pajak restoran :

1. Pada pasal 8 :

Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak

- a. Untuk mengetahui jumlah potensi pajak, Dinas Pendapatan dan SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya dibidang pajak restoran melakukan pendaftaran dan pendataan jumlah wajib pajak
- b. Pendaftaran sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan mendaftarkan sendiri objek pajak oleh wajib pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sesuai dengan jenis pajak .
- c. Berdasarkan formulir pendaftaran, bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan NPWPD kepada wajib pajak dan di catat dalam daftar induk wajib pajak sesuai dengan jenis pajak.
- d. Pendataan sebagaimana di maksud ayat 1 (satu) adalh kegiatan pendataan wajib pajak baru mau pun wajib pajak yang telah memiliki NPWPD

2. Pada pasal 9 :

Tata cara penetapan dan pemungutan pajak

- a. Pemungutan pajak dilarang diborongkan
- b. Setiap wajib pajak membayar sendiri pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- c. Wajib pajak membayar pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, atau SKPDKBT

3. Pada pasal 11 :

Tata cara pembayaran

- a. Bupati tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- b. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati sesuai dengan ketentuan dalam, SKPDKB, SKPDKBT atau SPTPD
- c. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh bupati.
- d. Wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati.

Dari peraturan daerah di atas masih banyak Restoran yang tidak mau membayar pajak Restorannya kepada pemerintah kabupaten Kuantan Singingi khususnya kepada Badan Pendapatan Daerah selaku badan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu kabupaten Kuantan Singingi berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari pajak restoran dengan cara memberikan sanksi administratif kepada setiap restoran yang menunggak. Adapun penerimaan dari pajak restoran di kabupaten Kuantan Singingi lima tahun terakhir

dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel I.2. Target dan Realisasi Pajak Restoran di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2019.

Tahun	Target	Realisasi	(%)
2015	156.299.000,00	99,175,900,00	63,5
2016	156.299.000,00	86.289.000,00	55,21
2017	165.000.000,00	42.541.632,00	25,78
2018	165.000.000,00	75.224.900,00	45,59
2019	95.000.000,00	90.194.000,00	94,94

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuansing 2015-2019

Berdasarkan Tabel I.2, Realisasi Pajak Restoran dari tahun ketahun terus mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan, yakni target sebesar Rp.156.299.000,00 pada tahun 2015 dan penerimaan dari sektor pajak restoran pada tahun ini yang terealisasi sebesar Rp.99.175.900,00 atau sebesar 63,5%. dan pada tahun 2016 dengan target Rp.156.299.000,00 mencapai realisasi sebesar Rp.86.289.000,00 atau 55,21%. dan hasil dari tahun 2017 mencapai Rp.42.542.000,00 atau 25,78% dari target sebesar Rp.165.000.000,00, realisasi tahun 2018 sebesar Rp.75.224.900,00 atau 45,59% dari target sebesar 165.000.000,00, realisasi tahun 2019 sebesar Rp.90.194.000,00 atau 94,94% dengan target sebesar Rp.95.000.000,00.

Seiring menurunnya jumlah Penerimaan Kabupaten Kuantan Singingi dari sektor pajak restoran dari tahun ke tahun, bahkan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Kegagalan dalam pemungutan seperti yang telah di gambarkan oleh

tabel seperti yang diatas ditentukan oleh dua hal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta sikap dan kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya.

Dari keterangan di atas dan kondisi yang telah penulis paparkan menunjukan bahwa Pendapatan Daerah dari sektor pajak restoran sangat berkontribusi nyata untuk peningkatan pembangunan di segala bidang, sehingga berdasarkan uraian di atas penulis mengangkat judul “Analisis Pemungutan dan Pembayaran Pajak Restoran Oleh Badan Pendapatan Daerah di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan pokok permasalahannya dalam penelitian ini sebagai berikut: bagaimanakah pemungutan dan pembayaran pajak restoran yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemungutan dan pembayaran yang dilakukan oleh Badan pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran.

1.4 Manfaat Penelitian

Untuk memberikan informasi strategi apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Teori /Konsep Ilmu Administrasi Negara

Menurut Sondang P. siagian dalam Syafiie (2010: 3), Ilmu pengetahuan di defenisikan sebagai suatu objek ilmiah yang sistematika dilakukan berulang kali , telah teruji kebenarannya, prinsip-prinsip, dalil-dalil, dan rumus-rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari.

Menurut Soerjono Soekanto dalam Syafiie (2010: 3), secara pendek dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan (*knowledge*) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran dan dapat di kontrol secara kritis oleh orang lain atau umum.

Menurut Hadart Nawawi dalam Syafiie (2010: 14) adalah segenap rangkaian kegiatan yang pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Defenisi para ahli tentang administrasi ini sangat banyak sehingga tidak perlu lagi peneliti sajikan satu persatu karena pada prinsipnya mempunyai pengertian yang sama antara lain : kerja sama, banyak orang, untuk mencapai tujuan yangtelah di sepakati”Menurut Aristoteles Negara adalah persekutuan dan keluarga,desa guna untuk memperoleh kesejahteraan hidup sebaik-baiknya.

Menurut Hug De Groot adalah suatu persekutuan yang sempurna dan orang -orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum (Syafiie,2010;12).

Menurut Kranenbrug dalam Syafiie (2005:25), negara adalah suatu pola

sistem dari pada tugas umum dan organisasi-organisasi yang diatur dalam usaha Negara mencapai tujuannya, dimana tujuan tersebut juga menjadi tujuan rakyat atau masyarakat yang diliputi maka harus ada pemerintahan yang berdaulat.

“ Dengan demikian, Negara adalah suatu kelompok, persekutuan, alat organisasi kewilayahan/ kedaerahan, sistem politik, pelembagaan dari suatu rakyat, desa baik yang terdiri dari orang-orang yang kuat maupun yang lemah merupakan susunan kekuasaan yang memiliki monopoli, kewibawaan, daulat, hukum, kepemimpinan bahkan sistem pemaksaan sehingga pada akhirnya diharapkan akan memperoleh keabsahan pengakuan dari Negara lain, tempat tinggal yang aman, masyarakat yang tentram bangsa yang teratur, hidup bersama yang lebih baik dan terkendali dalam rangka mewujudkan tujuan serta cita-cita rakyat banyak” (Syafiie, 2010: 22).

Istilah publik berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat atau Negara. Sebenarnya, dalam bahasa Indonesia sesuai bila diberi terjemahan *Praja*, hanya sejak zaman Belanda kata-kata sangsekerta tersebut salah kaprah arti sebenarnya dari kata *Praja* tersebut adalah rakyat diberi istilah *pamong praja* pelayanan rakyat. (Syafiie, 2010: 16).

2.1.2. Teori/ Konsep Manajemen

Manajemen sebagai sebuah proses yang khas, yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukanserta mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain untuk mencapai tujuan tertentu. (Sudarwan dan Danim, 2010: 8)

Dengan demikian, manajemen adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan untuk efisiensi serta efektivitas dalam manajemen, maka segala tindakan kegiatan baru sebaiknya dilaksanakan dengan pertimbangan dan perhitungan yang rasional.

Untuk itu diperlukan langkah-langkah kegiatan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Manajemen bagi setiap pimpinan organisasi atau lembaga tersebut, para pemimpin tersebut bertindak sebagai manajer sehingga harus menggunakan sumber daya organisasi, keuangan, peralatan dan informasi serta sumber daya manusia dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Seperti yang diuraikan oleh G.R. Terry. Menurutnya manajemen adalah:

“management is distinct process consisting of planning, organizing, actualizing, and controlling performed to determine and accomplish stated objective by the use of human being and other resources”.

Manajemen adalah suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya. (dalam Hasibuan, 2005: 2).

2.1.3. Teori/ Konsep Otonomi Daerah

Sistem pemerintahan Indonesia mengatur asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi tersebut maka dibentuklah daerah otonomi yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota. Menurut pasal 1 ayat 5 dan 6 Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008, tentang pemerintahan daerah mendefinisikan Otonomi Daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan “daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sedangkan Sumaryadi (2005: 48) mengatakan Otonomi Daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya menurut Widjaja (2009:76-77) menjelaskan Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekosentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain; menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan daerah.

Dengan demikian, dampak pemberian otonomi daerah ini tidak terjadi pada organisasi/administrative lembaga pemerintah daerah saja, akan tetapi berlaku juga pada masyarakat (publik). Yaitu, peranan masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah akan semakin besar dan menentukan. Jadi melalui otonomi, pemerintah daerah mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendorong dan memberikan motivasi untuk membangun daerah, sehingga akan muncul kreasi dan inovasi masyarakat yang ingin bersaing dengan daerah lainnya untuk memajukan daerah dan meningkatkan pembangunan daerah.

2.1.4. Teori/ Konsep Keuangan Negara dan Daerah

Studi Keuangan Negara pada hakekatnya merupakan kajian terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sektor publik atau negara dalam pengelolaan anggarannya. Hal ini berbeda dengan keuangan dunia bisnis, perbedaan ini pada dasarnya terletak pada :

- a. Motif rumah tangga negara tidak mencari keuntungan, melainkan pelayanan masyarakat, sedangkan rumah tangga bisnis selalu mengutamakan keuntungan.
- b. Pengelolaan Keuangan Negara dapat diselenggarakan dengan menggunakan kekuasaan (power) seperti pungutan paksa yang berupa pajak, suatu hal yang tidak dimiliki swasta.
- c. Negara menempatkan orientasi utamanya pada belanja negara disusul upaya pemasukkan dana untuk menutupnya, sedangkan orientasi rumah tangga swasta berdasar pada pendapatan baru mengatur belanjanya.
- d. Rumah Tangga Negara berkaitan dengan aspek makro yang lebih luas dibandingkan rumah tangga swasta yang bersifat mikro.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa ” Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut” (dalam Afrizal 2009: 4).

Menurut C.S.T. Kansil (2006 : 786) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah

bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara. Pendapatan asli daerah yang antara lain berupa pajak dan retribusi daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah, serta kesejahteraan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah ditentukan oleh adanya sumber pendapatan daerah yaitu berupa pajak dan retribusi dan pendapatan asli daerah yang sah. Jadi, setiap daerah harus mampu menggali potensi pendapatan daerah untuk dapat menjalankan roda pemerintahannya.

2.1.5. Teori/ Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen ini terdiri dari enam unsur yaitu men, money method, material, machine, dan market. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu bidang manajemen yang mempelajari hubungan dan peranan dalam organisasi perusahaan. Unsur MSDM adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan.

Fokus yang dipelajari manajemen sumber daya manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja. Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujud tujuan organisasi.

Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan meskipun alat-alat yang dimiliki perusahaan begitu canggihnya. Alat-alat canggih yang dimiliki perusahaan tidak ada manfaatnya bagi perusahaan, jika peran aktif karyawan tidak

diikutsertakan. Mengatur karyawan adalah sulit dan kompleks karena mempunyai pikiran, perasaan, status, keinginan dan latar belakang yang heterogen yang diatur kedalam organisasi. (Hasibuan, 2017: 9).

Sedangkan Andrew berpendapat bahwa perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaan berintegrasi dengan rencana organisasi. (Mangkunegara, 2013: 4).

Dessler mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai kebijakan dan praktek menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dan penilaian. (Dessler, 2011: 5).

Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia perusahaan atau organisasi dalam bidang sumber daya manusia tentunya menginginkan agar setiap saat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti memenuhi persyaratan kompetensi untuk didayagunakan dalam usaha merealisasikan visi dan mencapai tujuan-tujuan jangka menengah dan jangka pendek.

Sesuai dengan tujuan manajemen sumber daya manusia yang telah dikemukakan, maka sumber daya manusia harus dikembangkan dan dipelihara agar semua fungsi organisasi dapat berjalan seimbang. Kegiatan sumber daya manusia merupakan bagian proses manajemen sumber daya manusia yang paling sentral dan merupakan suatu rangkaian dalam mencapai tujuan organisasi.

Kegiatan tersebut akan berjalan lancar, apabila memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen. Terdapat dua kelompok fungsi manajemen sumber daya

manusia, yang pertama adalah fungsi manajerial diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Kedua, fungsi organisasional diantaranya pengadaan tenaga kerja, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemusatan hubungan kerja. (Rivai dan segala, 2013: 13).

2.1.6. Teori/ Konsep Pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah atau pembangunan daerah (Setiawan, Agus, 2006: 349).

Pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak Negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah didalam wilayah kekuasaannya yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah berhubungan dengan tugas dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (Afrizal, 2009: 48).

Menurut Mardiasmo, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (2008: 98-99).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

Jenis-jenis Pajak Daerah:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendraaan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan dan
5. Pajak Rokok

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pajak yang dikenakan kepada masyarakat mempunyai dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Finansial (Budgeter)

Fungsi pajak adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja Negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat.

Dengan demikian, fungsi financialnya yaitu pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah (apa lagi untuk saat ini, pajak sumber dana bagi

pemerintah yang paling utama, dikarenakan mulai berkurangnya sumber dana lainnya yang dimiliki pemerintah, misalnya: minyak dan gas bumi) guna mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk pengeluaran pemerintah dan pembangunan Negara.

2. Fungsi mengatur (Regulerend)

Fungsi mengatur bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Terutama dalam menyusun undang-undang pajak senantiasa perlu diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan jangan menimbulkan interpretasi yang berbeda, antara fiskus dan wajib pajak.

Jika dilihat dari konsep pajak, maka pajak biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

2.1.7. Teori/ Konsep Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dapat dipaksakan yang terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung yang dapat ditunjukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Prof. Dr. PJA. Andiani).

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang berlangsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Defenisi ini kemudian lebih disempurnakan, menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari

pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplus*”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (2009:1).

Menurut Djajadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (2009:1).

Menurut Fledman pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (2009:1).

Menurut Siti Resmi, terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur). fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Fungsi *regularend* artinya pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan (2009:3).

Salah satu contoh penerapan pajak sebagai fungsi *regularend* (pengatur) adalah tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak

yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, yang disebut wajib pajak.

Menurut Siti Resmi, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (2009:21).

Dari beberapa defenisi di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai bahwa: pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pajak diperuntukan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public invesment*. Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, pajak negara dan pajak daerah.

2.1.8. Teori/ Konsep Pengertian Pajak Restoran

Menurut Yani (2002:48) pajak restoran adalah pajak atas pelayanan Restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

Pemungutan pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara

pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 (2011 : 25) Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan / atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

Menurut peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 tahun 2011 tentang pajak restoran yakni:

1. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran
2. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang meliputi rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.
3. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
4. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
5. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
6. Pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya yang terutang sampai kegiatan

penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetoran.

Menurut Siahaan P Marihot (2005 : 272-273) Dalam pungutan Pajak Restoran terdapat beberapa Terminologi yaitu:

1. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga, dan katering.
2. Pengusaha Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan Perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang Rumah makan.
3. Pembayaran adalah Jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.

2.1.9. Teori/ Konsep Objek ,Subjek, dan wajib Pajak Restoran

1. Subjek Pajak Restoran

Menurut Siahaan P. Marihot (2005 : 274) Yang menjadi Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada Restoran.

2. Wajib Pajak Restoran

Menurut Siahaan P. Marihot (2005 : 274) Yang menjadi Wajib Pajaknya adalah Pengusaha Restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang Rumah Makan.

1. Objek Pajak Restoran

Menurut Marihot P. Siahaan (2005 : 273) Objek Pajak Restoran adalah

Pelayanan yang disediakan Restoran dengan Pembayaran. Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah Rumah Makan, Cafe, Bar, dan sejenisnya.

Pelayanan Restoran meliputi penjualan makanan dan minuman di Restoran, termasuk penjualan makanan atau minuman yang diantar atau dibawa pulang.

2. Bukan Objek Pajak Restoran

Menurut Marihot P. Siahaan (2005 : 273) Pada Pajak Restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh Restoran atau Rumah Makan dikenakan Pajak.

Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk Objek Pajak, yaitu:

1. Pelayanan usaha Jasa Boga atau Katering
2. Pelayanan yang disediakan oleh Restoran atau Rumah Makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan Daerah, Misalnya saja tidak melebihi Rp. 30.000.000,00 pertahun.

2.1.10 Teori/konsep Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Restoran

sistem adalah seperangkat komponen yang terikat secara fungsional satu lainnya dan mempunyai tujuan. Sedangkan prosedur merupakan rangkaian dari awal hingga akhir yang tidak dapat dirubah susunan kegiatannya. Pada hakikatnya prosedur terjadi pada sebuah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan memerlukan aturan atau tuntunan yang harus dilalui, tanpa adanya satu tahap pun yang terlupakan atau tertinggal prosedurnya.

Adapun sistem dan prosedur penerimaan pajak restoran di kabupaten kuantan singingi menurut Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 adalah:

1. Pendaftaran dan Pendataan

Untuk mengetahui jumlah potensi pajak dan mendapatkan data wajib pajak, Dinas Pendapatan dan SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya dibidang pajak

restoran melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap jumlah wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap serta mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD.

2. Perhitungan dan Penetapan

Setiap pengusaha restoran (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak restoran yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan pajak restoran pada dasarnya merupakan sistem self assessment, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

3. Pembukuan dan Pelaporan

Wajib pajak restoran yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan yang diatur dengan peraturan bupati, yang menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung harga perolehan, harga jual, dan harga pergantian dari penjualan makanan dan atau minuman. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi

keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.

4. Pembayaran dan Penagihan/pemungutan

Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak restoran tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain percetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak, dan penagihan pajak.

Tetapi harus diingat bahwa untuk terkoordinirnya penerimaan pajak restoran sangat diperlukan Partisipasi wajib pajak yang mempengaruhi seberapa banyak wajib pajak memberikan kontribusi terhadap target dan realisasi penerimaan pajak restoran dan suatu Kualitas kerja didalam suatu organisasi yaitu Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi karena aktivitas tidak akan berjalan lancar tanpa adanya kualitas atau kinerja yang baik dari pegawai dalam organisasi dan organisasi merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan.

Pernyataan ini sangat logis karena apabila dikaitkan dengan peranan Badan Pendapatan Daerah, selaku unsur pelaksana dibidang pendapatan daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pengelolaan pajak daerah

yang meliputi fungsi pemungutan, koordinasi, dan pembinaan teknis pajak dan retribusi daerah bahwa rangkaian pengelolaan organisasi akan menjadi fungsi keberhasilan tujuan yang diharapkan.

Sehubung dengan penerimaan pendapatan pajak daerah sektor pajak restoran yang telah diberlakukan/ditetapkan paling tinggi sebesar 10% berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011, maka keberhasilan pencapaian target tidak terletak ditangan Kepala Dinas Pendapatan semata melainkan rangkaian kerja sama seluruh unit kerja yang ada dengan melaksanakan sistem kerja yang telah dilaksanakan secara optimal. Selain itu, keberhasilan pemungutan dalam sektor pajak restoran bahkan melebihi target yang telah ditetapkan di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi ditentukan oeh dua hal yaitu: kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta sikap dan kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya.

2.1.11. Teori/ Konsep Cara Pengawasan Penerimaan Pajak Restoran

Dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran, tentunya ada peran-peran penting yang dilakukan pemerintah atau dalam hal ini Dipenda untuk melakukan pengawasan penerimaan pajak restoran. Pentingnya pengawasan dikarenakan untuk mencegah praktik-praktik curang yang dilakukan pengusaha restoran dalam membayar pajak yang tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka dapatkan, dan juga untuk peningkatan penerimaan pajak restoran. Pengawasan akan berjalan efektif jika didukung oleh peraturan daerah dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat pemerintah serta ditaati oleh masyarakat daerah.

Adapun cara yang dilakukan Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengawasi penerimaan pajak restoran antara lain:

1. Dinas Pendapatan menetapkan Peraturan Daerah yang dimana semua pengusaha restoran yang terdata wajib membayar tarif pajak sebesar 10% yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk mengetahui dan mendapatkan data wajib pajak tersebut, Dinas Pendapatan melakukan pendaftaran dan pendataan, kegiatan ini diawali dengan memberikan formulir atau blanko SPTPD (surat pemberitahuan pajak daerah) untuk diisi wajib pajak dengan sistem self assesment atau wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Jadi dengan cara pendataan tersebut semua wajib pajak bisa terdata dan dikenakan secara merata.

2. Sebelum formulir atau blanko SPTPD diisi atau dikembalikan, Dinas Pendapatan menyebarkan surat edaran kepada setiap wajib pajak dari Bupati yang berisi pemberitahuan untuk mengisi formulir isian dengan data yang sebenarnya, jika itu tidak dilakukan maka akan dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan pasal 174 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- a. Wajib pajak yang terkena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

b. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang bayar.

3. Cara ketiga dalam pengawasan penerimaan pajak restoran yang dilakukan Dinas Pendapatan adalah, setelah blanko atau formulir SPTPD diisi dan dikembalikan, maka Dinas Pendapatan akan menerbitkan atau memberikan kartu kontrol atau kartu kendali sebagai bukti tanda pembayaran sehingga dengan kartu kontrol ini, semua wajib pajak bisa diawasi dengan mudah. Dengan kartu kontrol atau kartu kendali serta dengan membaca surat edaran dari bupati maka wajib pajak yang ingin berbuat curang atau membayar pajak yang tidak sesuai dengan penghasilan yang di dapatkan maka wajib pajak tersebut akan berpikir dua kali jika tidak ingin dipenjara atau dikenakan denda.

4. Cara keempat dalam pengawasan penerimaan pajak restoran yang dilakukan Dinas Pendapatan adalah, melakukan isidentil atau mengecek langsung kerumah-rumah makan yang ada tentang benar atau tidaknya penghasilan yang mereka dapatkan, jika ada pemilik restoran yang kedapatan menyeteror tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh, maka restoran tersebut akan dikenakan denda sampai 4 kali lipat dari pembayaran yang seharusnya, atau bahkan dengan dipidana penjara. Jadi, dengan pengawasan tersebut akan membuat efek jera dan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajibannya.

Dengan cara-cara pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah tersebut, maka akan tercapai keberhasilan pemungutan dalam sektor pajak restoran dan menjadi fungsi keberhasilan tujuan yang diharapkan.

Namun dari keberhasilan tersebut Dispenda masih menyadari bahwa potensi ini belum tergali secara optimal karena diperkirakan masih bisa ditngkatkan penerimaan pajak ini dengan syarat adanya kepatuhan dari wajib pajak yang menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran. Karena peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia menggunakan sistem *self assesment*, sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang. Dari kendala yang dihadapi ini seharusnya pemerintah daerah dalam hal ini Dispenda harus melakukan sosialisasi yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

2.1.12 Teori/ Konsep Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran

Menurut Tedjo Tripono dan Udan (2005: 17) Strategi adalah rencana atau pilihan tentang apa yang hendak dicapai menjadi apa suatu organisasi dimasa depan (arah) dan bagaimana mencapai keadaan yang diinginkan.

Menurut Sony Agustinus, Strategi perpajakan merupakan upaya atau cara yang dilakukan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan haknya di bidang perpajakan. Strategi perpajakan ini harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan juga harus sesuai dengan kebutuhan wajib pajak (2009:3).


Menurut peraturan daerah nomor 3 tahun 2011, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak restoran sangat berkontribusi nyata bagi penerimaan pendapatan daerah untuk pembangunan daerah. Adapun pendapatan daerah merupakan salah satu pos dalam neraca anggaran pendapatan dan belanja daerah yang menunjukkan nilai pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah. Nilai pendapatan daerah menunjukkan kinerja dari daerah tersebut selama kurun waktu tertentu biasanya satu tahun dilihat dari pengumpulan dana untuk membiayai pembangunan di daerah. Oleh karena itulah diperlukan suatu strategi atau cara untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Menurut fakih mendefenisikan strategi sebagai upaya yang disiplin untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi mengerjakan itu (2005:4). Dalam proses perencanaan strategi harus meliputi komponen-komponen dasar yang terdiri dari:

- a. Menekankan pemikiran strategi yang dikembangkan dengan target-target kedepan.
- b. Memeriksa keadaan dan sumber daya internal dengan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi.
- c. Memformulasikan, mengevaluasi, dan menyelesaikan strategi.

2.2. Kerangka Pemikiran

2.1. Gambar kerangka pemikiran



Sumber : Modifikasi Penelitian tahun 2020

2.3. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sementara yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Sehingga dapat ditemukan suatu jawaban atau pendapat. Degaan sementara yang penulis simpulkan berdasarkan observasi

dalam penelitian ini adalah belum optimalnya hasil pendapatan dari pajak restoran di kota teluk kuantan.

2.4. Defenisi Operasional

Untuk mengukur terlaksana atau tidaknya Pemungutan dan Pembayaran Pajak Restoran di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, maka peneliti menggunakan beberapa indikator yang bersumber dari yaitu :

2.4.1 Wilayah Pajak

Daerah dalam konteks pembagian administratif di Indonesia, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Di kota teluk kuantan pemungut pajak restoran adalah badan pendapatan daerah kabupaten kuantan singingi

2.4.2. Pendaftaran Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.4.3. pendataan wajib pajak

Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menata usahakan data objek dan subjek pajak restoran serta dasar pengenaan pajaknya. Disini setiap rumah makan atau restoran sesuai peraturan daerah di kenai pajak 10% dari pendapatannya perbulan. Namun kenyataannya tidak semua bisa membayar pajak 10% tersebut.

2.4.4. jangka waktu pembayaran pajak

Sesuai dengan peraturan daerah kabupaten kuantan singing nomor 3 tahun 2011 bahwa jangka waktu untuk memebayar pajak restoran itu adalah 1 bulan kalender. Yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

2.4.5. Pemungutan Pajak

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetoran.

2.4.6. Pembayaran Pajak

Berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang pajak restoran cara membayar pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk. Wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD ke kas daerah. Sedangkan di badan pendapatan daerah juru pungutnya turun langsung kelapangan untuk memintak kewajib pajak lalu di setor ke Kas Daerah.

2.4.7. Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepathan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 sanksi untuk yang tidak

membayar pajak akan dikenakan denda administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan selama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang.

2.5. Operasional Variabel

Tabel 2.1. Operasional Variabel Penelitian

Konsep	Variable	Indikator	Item penilaian
Analisis pemungutan dan pembayaran pajak restoran	Analisis pemungutan dan pembayaran pajak restoran pada badan pendapatan daerah di kota di teluk kuantan kabupaten kuantan singingi	Wilayah pajak	<ul style="list-style-type: none"> Objek pajak Subjek pajak
		Pendaftaran wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme pendaftaran Lama pendaftaran wajib pajak
		Pendataan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pendataan pajak Pencatatan data pajak
		Jangka waktu pajak	<ul style="list-style-type: none"> Jangka waktu pembayaran pajak Apakah waktu yang diberikan sudah efektif
		Pungutan pajak	<ul style="list-style-type: none"> Cara memungut pajak restoran
		Pembayaran pajak	<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi masyarakat dalam

			membayar pajak restoran <ul style="list-style-type: none">• Cara pembayaran
		Sanksi pajak	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah sanksi pajak• Ketegasan aparat dalam menerapkan sanksi pajak

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian ini adalah penelitian survey, dengan tingkat eksplansi deskriptif menggunakan analisa dan kualitatif. Penelitian kualitatif juga disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Sebagai metode kualitatif data yang terkumpul dan anlisisnya bersifat kualitatif. (Sugiyono, 2010 : 8).

Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

3.2. Informan

Informan penelitian adalah orang yang dapat memahami dan memberikan keterangan atau informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai narasumber selama proses penelitian. (Ardianto, 2011 : 61 -62 dalam Sugiyono).

Dalam hal ini yang menjadi informan adalah wajib pajak restoran dan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 4 orang pegawai badan pendapatan daerah dan 6 wajib pajak restoran untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table dibawah ini.

Tabel 3.1. Tabel Informan Penelitian Tentang Analisis Pemungutan dan Pembayaran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Dikota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

NO.	Unsur Informan	Jumlah	
		Informan	Key Informan
1	Kepala Badan pendapatan daerah	1	1
2	Kabid Penagihan	1	
3	Kasubbid pendaftaran dan pendataan	1	
4	Juru Pungut Pajak Restoran	1	
5	Wajib Pajak Restoran	6	
Jumlah		10	1

Sumber : modifikasi penelitian 2020

Untuk sampel dalam penelitian ini adalah bagian dari jumlah dan karakteristik dari populasi tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik Purposive Sampling, dimana penentuan sampel berdasarkan hanya sebagian pegawai dapat memahami dan menjelaskan tentang pemungutan dan pembayaran pajak restoran Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan untuk wajib pajak restoran peneliti menggunakan Random Sampling, dimana teknik penentuan sampel berdasarkan secara acak, dimana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk di jadikan sampel.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah.

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh (Arikunto, 2013 : 172)

Sumber data dalam penelitian adalah sebagai berikut :

3.3.1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini, penelitian ini mencakup:

3.3.1.1 Sistem dan prosedur penerimaan Pajak Restoran yaitu :

1. Pendaftaran dan pendataan.
2. Perhitungan dan penetapan.
3. Pembukuan dan pelaporan.
4. Pembayaran dan pemungutan.

3.3.2. Sumber data sekunder, sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer (Sugiyono, 2012 : 225). Untuk memperoleh data sekunder penulis menggunakan teknik :

3.3.2.1. Studi Pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku- buku data yang terkait dengan penelitian.

3.3.2.2. Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau data investaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan.

3.4. Fokus Penelitian

Tidak ada penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus. Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Pemungutan dan Pembayaran Pajak Restoran Oleh Badan Pendapatan Daerah Dikota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana suatu penelitian itu dilakukan. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Badan Pendapatan Daerah, kompleks Perkantoran di Kabupaten Kuantan Singingi dan Restoran yang ada di kota teluk kuantan

3.6. Metode Pengumpulan Data

3.6.1. Pengamatan (observasi)

Istilah observasi berasal dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.(dalam Gunawan, 2015 : 143).

Menurut Arikunto, observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Selanjutnya Poerwandari berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Semua bentuk penelitian,

baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif mengandung aspek observasi di dalamnya.

3.6.2. Wawancara

wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang mengajukan pertanyaan dan mewawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2012 118).

3.6.3. Dokumentasi

Kata dokumentasi berasal dari bahasa latin yaitu *docore*, berarti mengejar. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan. Dokumen merupakan catatan mengenai peristiwa yang sudah berlaku. Peneliti mengumpulkan dokumen yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang (Sugiyono, 2014 : 240).

3.7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dukomentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono,2010 : 244).

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.

Data yang diperoleh dilakukan analisis melalui tahap-tahap sebagai berikut :

3.7.1. Pengumpulan Data (*data collection*), yaitu pengumpulan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi yang dipandang tepat untuk menentukan fokus serta pendalamannya data pada proses pengumpulan data berikutnya.

3.7.2. Reduksi Data (*data reduction*), yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, informasi data kasar yang ada dilapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.

3.7.3. Penyajian Data (*data display*), yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh dari berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.

3.7.4. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*), yaitu dalam pengumpulan data dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

3.8. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian tentang Efektivitas Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kegiatan	Bulan							
		Mar/ 2020	Apr/ 2020	Mei/ 2020	Juni/ 2020	Juli/ 2020	Agu/ 2020	Sep/ 2020	Okt/ 2020
1	Pengajuan Judul Proposal	✓							
2	Persiapan Penyusunan Proposal	✓							
3	Bimbingan Proposal		✓	✓					
4	Seminar Proposal				✓				
5	Perbaikan dan Revisi Proposal					✓			
6	Penelitian						✓		
7	Pengolahan data						✓		
8	Bimbingan Penelitian						✓	✓	
9	Ujian Skripsi								✓

Sumber : Modifikafasi Penelitian Tahun 2020

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten Baru di Provinsi Riau dari hasil pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Adapun Luas Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi 7.656,03 km² dengan Jumlah Penduduk 314.276 jiwa (Data BPS Tahun 2015). Kabupaten Kuantan Singingi terbentuk pada 12 Oktober 1999 dengan Ibu Kota Teluk Kuantan dengan Motto Daerah BASATU NAGORI MAJU. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 Kecamatan, 11 Kelurahan, dan 218 Desa.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan organisasi yang di bentuk pemerintah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak daerah dan retribusi yang merupakan komponen utama dari Pendapatan

Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam setiap penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), perimbangan dalam penguasaan sumber-sumber keuangan antara pusat dan daerah ditata kembali. Pajak dan Retribusi yang memenuhi kriteria sebagai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diserahkan kepada Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merealisasikannya bersama-sama dengan satuan unit kerja penghasil PAD untuk selanjutnya dapat digunakan mendanai belanja Kabupaten Kuantan Singingi yang telah ditetapkan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Visi yang tepat akan mampu menjadi ekselerator kegiatan organisasi, pengelolaan sumber daya, pengembangan indicator kinerja, cara pengukuran dan evaluasi kerja. Visi merupakan cara pandang jauh kedepan, kemana suatu instansi pemerintah dibawa agar eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambar yang memandang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instant pemerintah.

Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupeten Kuantan Singingi sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Tahun 2017-2021 adalah :

“Terwujudnya Optimalisasi Penerimaan Daerah Melalui Peningkatan Sumber Daya dan Pelayanan Publik”

Untuk mewujudkan visi tersebut dan memberikan arah serta tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan, maka ditetapkan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

1. Menggali Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
2. Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas
4. Menjaga Hubungan Yang Positif Dengan Wajib Pajak Selaku Mitra Kerja Pemerintah Dalam Pemungutan Pajak
5. Mewujudkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati Yang Dinamis Mengacu Pada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6. Mewujudkan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Serta Sanksi Hukum Yang Tegas

2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan menjadi arah perjalanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan kriteria dan kewenangan yang dimiliki.

3. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran secara

efektif adalah sasaran yang bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil.

4. Strategi

Dalam rangka meningkatkan PAD dan untuk mengatasi permasalahan Kunjungan Wisman Khususnya ke Kabupaten Kuantan Singingi karena adanya Travel Warning terkait krisis global maka strategi penanganannya adalah dengan Menggali Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, Mengumpulkan Data Wajib Pajak dan Retribusi, Menyusun Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Petunjuk Teknis Pelaksanaannya, Mengumpulkan Dasar Hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku.

5. Arah Kebijakan

Penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan menjadi arah perjalanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan kriteria dan kewenangan yang dimiliki. Sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan, program dan kegiatan. Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah dengan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui pendataan berlanjut, pelayanan masyarakat, meningkatkan pengetahuan petugas pungut tentang tata cara pungut pajak, pembinaan dan penilaian intensifikasi, meningkatkan partisipasi wajib pajak dan wajib retribusi untuk membayar pajak, dan penerapan sanksi hukum.


4.2. Struktur Organisasi

Menurut Malayu S.P Hasibuan, (2015 : 120) organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja.

Menurut Pradjudi Atmosudiro, organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. (dalam Hasibuan, 2015 : 121).

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Badan Pendapatan Daerah 2020

Berdasarkan struktur organisasi pada gambar 4.1. diatas, maka dapat dilihat bahwa posisi Kepala Badan merupakan posisi tertinggi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dan merupakan pejabat yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam melakukan aktifitas kedinasan. Dan dapat dilihat dibawah Kepala Badan terdapat Sekretaris dan beberapa Kepala Bagian Lainnya yang membantu Kepala Badan dalam melakukan aktifitas kedinasan sehari-hari.

Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, yang membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan yang membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - b. Sub Bidang Penilaian dan Perhitungan;
 - c. Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data.
4. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan, yang membawahkan :
 - a. Sub Bidang Penagihan;
 - b. Sub Bidang Penagihan dan Banding;

- c. Sub Bidang Pemeriksaan.
5. Bidang Penerimaan, yang membawahkan :
- a. Sub Bidang Penerimaan Dana Transfer;
 - b. Sub Bidang Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lainnya;
 - c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah

1. Kepala Badan

- 1) Kepala Badan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan monitoring, mengevaluasi dan pelaporan penunjang urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah.
- 2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan dibidang Pendapatan Daerah;
 - b. pengkoordinasian dibidang Pendapatan Daerah;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dibidang Pendapatan Daerah;
 - d. perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah;
 - e. pelaksanaan dibidang Pendapatan Daerah;
 - f. pembinaan dibidang Pendapatan Daerah;
 - g. pengawasan dibidang Pendapatan Daerah;
 - h. pengendalian dan monitoring dibidang Pendapatan Daerah;
 - i. pengevaluasian dan pelaporan dibidang Pendapatan Daerah;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 3) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang.
- 4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan;
 - b. Bidang Penagihan, Keberatan dan Penerimaan;
 - c. Bidang Penerimaan.

2. Sekretariat

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- 2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi ketatausahaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penyelenggaraan rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan, keprotokolan, program dan keuangan.
- 3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengolahan data;
 - b. Penyusunan program dan anggaran bidang umum, program dan keuangan;
 - c. Pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Badan Pendapatan Daerah;
 - d. Penyelenggaraan ketatausahaan;
 - e. Pembinaan kepegawaian;
 - f. Pengelolaan sarana dan prasarana;

- g. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, fungsi kehumasan dan keprotokolan;
 - h. Pengkoordinasian dan peaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - i. Pelaksanaan tugas yang lain diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 4) Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian.
- 5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Sub Bagian Umum
- 1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 2) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan protokol.
- 3) Kepala Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan kegiatan ketatausahaan;
 - b. Penyiapan bahan pembinaan kepegawaian;
 - c. Penyiapan bahan pengelolaan sarana dan prasarana;
 - d. Penyiapan bahan penyelenggaraan urusan rumah tangga;

- e. Penyiapan bahan penyelenggaraan urusan perjalanan dinas;
 - f. Penyiapan bahan penyelenggaraan urusan kehumasan dan keprotokolan;
 - g. Pelaksanaa tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Kepala Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas dibantu oleh fungsional umum.
4. Sub Bagian Program dan Keuangan
- 1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - 2) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan data, penyusunan dan pengkoordinasian rencana program, anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - 3) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pengumpulan dan inventarisasi data;
 - b. penyiapan bahan penyusunan pengkajian dan analisa data;
 - c. penyiapan bahan penyusunan dan pengkoordinasian rencana program dan anggaran;
 - d. penyiapan bahan penataan penerimaan dan penggunaan keuangan;
 - e. penyiapan bahan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan;

- f. penyiapan bahan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh fungsional umum.
5. Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan
- 1) Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - 2) Kepala Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan.
 - 3) Kepala Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan;
 - b. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan;

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 4) Kepala Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan. Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Kepala Sub Bidang.
 - 5) Seksi terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - b. Sub Bidang Penilaian dan Perhitungan;
 - c. Sub Bidang Penetapan dan Pengolahan Data
6. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan
- 1) Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - 2) Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan.
 - 3) Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan;
 - b. penyusunan rencana program dan anggaran dibidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan;

- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 4) Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Kepala Sub Bidang.
- 5) Sub Bidang terdiri dari:
- a. Sub Bidang Penagihan;
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Banding;
 - c. Sub Bidang Pemeriksaan.

7. Bidang Penerimaan

- 1) Bidang Penerimaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- 2) Kepala Bidang Penerimaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang penerimaan.
- 3) Kepala Bidang Penerimaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan;
 - b. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang penerimaan;

- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penerimaan;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerimaan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 4) Kepala Bidang Penerimaan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Kepala Sub Bidang.
- 5) Sub Bidang terdiri dari :
- a. Sub Bidang Penerimaan Dana Transfer;
 - b. Sub Bidang Penerimaan Pajak dan Restribusi Daerah Lainnya;
 - c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Responden

Setelah melakukan penelitian dan pengumpulan data dilapangan, baik dengan melakukan wawancara dan pengamatan langsung maka dapat diperoleh data dan informasi dari informan yang berjumlah 10 orang dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria orang-orang yang benar-benar terlibat dalam kaitannya dengan Analisis Pemungutan dan Pembayaran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Demi menunjang keakuratan penelitian, maka perlu dideskripsikan identitas responden sebagai berikut :

5.1.1. Tingkat Umur

Adapun tingkat umur responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1 : Identitas Responden Menurut Tingkat Usia

No	Tingkat Umur (Tahun)	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1.	20-29	2	10
2.	30-39	2	10
3.	40-49	4	70
4.	50-59	2	10
5.	60 \geq	0	0
Jumlah		10	100

Sumber : Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel 5.1 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah responden yang berusia 20-29 sejumlah 2 orang (10%), usia antara 30-39 sejumlah 2 orang (10%), usia antara 40-49 sejumlah 4 orang (70%), usia antara 50-59 sejumlah 2 orang (10%), dan usia 60 \geq sejumlah 0 orang (0%), sehingga dapata di simpulkan

bahwa responden yang paling banyak berusia antara 40-49 tahun.

5.1.2. Jenis Kelamin

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini dibedakan menjadi jenis kelamin yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.2 : Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	6	60
2.	Perempuan	4	40
Jumlah		10	100

Sumber : Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel 5.2 diatas dapat dijelaskan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 6 orang (60%), sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 4 orang (40%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden yang paling banyak adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki.

5.1.3. Tingkat Pendidikan

Adapun tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.3 : Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1.	SLTP	2	20
2.	SLTA	3	30
3.	D3	0	0
4.	S1	3	30
5.	S2	2	20
Jumlah	10	100	

Sumber : Penelitian Lapangan Tahun 2020

Pada tabel 5.3 dapat dijelaskan bahwa responden yang berpendidikan SLTP sebanyak 2 (20%), tingkat pendidikan SLTA sebanyak 3 orang (30%) tingkat

pendidikan D3 sebanyak 0 orang (0%), tingkat pendidikan S1 sebanyak 3 orang (30%), tingkat pendidikan S2 sebanyak 2 orang (20%), maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang paling banyak adalah responden yang berpendidikan S1 dan SLTA.

5.1.4. Masa Kerja

Adapun masa kerja responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4 : Identitas Responden Menurut Masa Kerja

No	Masa Kerja (Tahun)	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1.	1-10	5	60
2.	11-20	3	30
3.	21-30	1	5
4.	31-40	1	5
5.	40 \geq	0	0
Jumlah		10	100

Sumber : Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel 5.4 diatas dapat dilihat bahwa masa kerja responden 1-10 tahun sebanyak 5 orang (60%), masa kerja 11-20 tahun sebanyak 3 orang (30%), masa kerja 21-30 tahun sebanyak 1 orang (5%), masa kerja 31-40 tahun sebanyak 1 orang (5%), masa kerja 40 \geq tahun sebanyak 0 orang (0%). Jadi dapat disimpulkan bahwa masa kerja yang paling banyak adalah responden dengan masa kerja 1-10 tahun.

5.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan Penelitian tentang Analisis Pemungutan dan Pembayaran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Analisis data dalam penelitian ini di dilakukan dengan menganalisis data-data hasil wawancara, observasi, maupun dari dokumen-dokumen yang diperoleh

selama penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus (continue) sejak dari awal penelitian sampai dengan penelitian berakhir. Dalam penelitian yang berjudul analisis pemungutan dan pembayaran pajak restoran pada badan pendapatan daerah di kota teluk kuantan kabupaten kuantan singing dengan menggunakan peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 dimana efektivitas dapat diukur dengan kriteria kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap, penyusunan program yang mantap, perencanaan yang mantap, tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien, sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik.

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Efektifitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. (Beni Pekei, 2016 : 69).

5.2.1. Wilayah Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah

Daerah dalam konteks pembagian administratif di Indonesia, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Pendapatan daerah merupakan sumber terbesar dari berbagai penerimaan yang dimiliki oleh masing-masing daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah. Dalam hal ini sumber-sumber pendapatan daerah diperoleh dari penerimaan pajak daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun yang menjadi tujuan dari pencapaian target penerimaan pajak daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah yang mana pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan. Penggunaan pajak yang digunakan untuk pengeluaran pemerintah daerah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan seperti jalan, jembatan, sekolah dan yang lainnya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan kepentingan umum. Karena itu pajak merupakan sumber penerimaan daerah yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi.

5.2.1.1. Objek Pajak Daerah

Objek pajak adalah suatu transaksi (biasanya sumber pendapatan) yang menurut peraturan perpajakan tergolong sebagai transaksi yang harus dikenai pajak.

Adapun hasil wawancara dengan Kepala badan Pendapatan Dearah kabupaten kuenta singing menyampaikan bahwa :

“bahwa objek rumah makan, cafe, kantin, ini di kenai pajak rumah makan sesuai dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2011, tapi tidak bisa kantin dikenai pajak yang sama.”(Jafrinaldi, AP., M.IP selaku kepala badan pendapatan daerah kabupaten kuantan singing, wawancara langsung 11 agustus 2020 pukul 14.15 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa belum bisa semua objek pajak restoran bisa dikenakan pajak 10% sesuai dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang pajak restoran.

Hal yang sama juga peneliti tanyakan kepada Kabid Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan bahwa :

Kedai lontong juga di kenai pajak sama seperti pajak restoran namun jumlah yang di bayar kan tidaklah sama untuk lebih jelasnya yang mana saja objek pajak itu tanyakan langsung ke bagian pendaftaran dan pendataan..”(Dini handayani SE.,M.Si selaku Kabid penagihan, keberatan dan pemeriksaan wawancara langsung 08 juli 2010 pukul 09.30).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa kantin-kantin juga kenak pajak restoran sesuai sama seperti yang di sampaikan oleh bapak kepala badan pendapatan daerah.

Hal yang sama juga peneliti tanyakan mengenai objek pajak restoran yang disampaikan oleh Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, yang mengatakan :

“Belum, karna tidak semua objek bisa di kenakan pajak, hanya objek yang memiliki pelayanan kepada konsumen yang bisa dikenakan pajak restoran serta kelengkapan yang ada di restoran itu seperti ada meja dan kursi serta ada konsumen yang makan dan minum di restoran tersebut.” (Mimi Sukmayansi, SE, selaku Kasubbid pendaftaran dan pendataan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 08 juli 2020 Pukul 10.15 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa tidak semua objek bisa di kenakan pajak restoran. Jadi dari sektor pajak restoran penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi belum mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan tidak semua objek bisa di kenakan pajak daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pertanyaan yang sama juga peneliti tanyakan kepada juru pungut pajak restoran yang mengatakan bahwa :

“saya hanya memungut pajak nya saja untuk lebih jelasnya Tanya kan langsung kepada kasubbid pendaftaran dan pendataan. Bagian pendaftaran lah yang menentukan apakah rumah makan atau restoran, cafe dan kedai kelontong itu di kenakan pajak..”(Helpina, selaku juru pungut pajak restoran, wawancara langsung 08 juli 2020 Pukul 10.15 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di analisa bahwa tidak hanya rumah makan atau restoran besar saja yang di kenai pajak, melainkan kantin atau kedai kelontong juga dikenai pajak.

Pertanyaan yang sama juga peneliti tanyakan kepada wajib pajak yang mengatakan bahwa :

“kami tidak tahu bahwa restoran atau rumah makan kami ini dikenai pajak restoran atau rumah makan. Yang saya tahu yang kenak pajak restoran itu bagunannya sudah bagus dindingnya sudah tembok mirip rumah makan sederhana lah.” (Epit Yulis selaku pemilik rumah makan Ampera Elga, wawancara langsung 20 agustus 2020 pukul 20.30 WIB)

Berdasarkan analisa peneliti tentang objek pajak adalah semua yang menyediakan makan dan minuman serta pelayanan akan dikenai pajak restoran sebesar 10% dari pendapatan perbulannya sesuai dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2011. Tetapi tidak bisa dikenakan pajak 10% kepada kantin-kantin kecil atau kedai lontong yang juga termasuk dalam objek pajak restoran,hanya saja

kantin-kantin ini membayar pajaknya sesuai dengan kemampuan mereka(wajib pajak) atau berapa mereka (wajib pajak) ini sanggup untuk membayar perbulannya.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan kelapangan bahwa memang restoran, rumah makan dan kedai-kedai kecil juga ikut membayarkan pajak restorannya. Tapi masih ada juga rumah makan yang cukup besar dan ramai tidak di kenai pajak restoran atau rumah makan sedangkan kedai-kedai kecil dikenai pajak.

5.2.1.2. Subjek Pajak Restoran Pajak Daerah

Subjek pajak adalah istilah dalam perundang-undangan perpajakan untuk perorangan atau organisasi berdasarkan peratutan perundang-undangan yang berlaku. Seseorang atau suatu badan yang merupakan subjek pajak, tetapi bukan berarti orang atau badan itu punya kewajiban pajak. Dimana realisasi penerimaan pajak restoran adalah tergantung subjek pajak tersebut karna seseorang atau badan yang membeli makanan atau minuman yang akan membayarkan pajaknya sebagai penerimaan pajak daerah.

Adapun hasil wawancara mengenai subjek pajak restoran ini disampaikan langsung oleh kepala badan pendapatan daerah bahwa :

“subjek pajak itu adalah orang atau pribadi yang dapat dikenakan pajak, sedangkan yang harus membayarkan pajak restoran itu adalah pembeli yang minum dan makan di situ atau pun di bawa pulang tidak pemilik restoran yang harus membayarkan pajaknya, melainkan pembeli makanan yang di kenai pajak, apa yang pembeli beli itu yang dikenakan pajak.”
(Jafrinaldi, AP., M.IP selaku kepala badan pendapatan daerah kabupaten kuantan singing, wawancara langsung 11 agustus 2020 pukul 14.15 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa masih banyak wajib

pajak restoran yang tidak tau siapa yang harus membayar pajak rumah makan 10% itu. Yang seharusnya membayar pajak restoran itu adalah pembeli makan atau minuman yang dikonsumsi di tempat atau di bawa pulang.

Pertanyaan yang sama juga peneliti tanyakan kepada Kabid bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi bahwa :

“bahwa yang membayarkan pajak restoran atau rumah makan itu adalah pembeli bukan yang memiliki restoran atau rumah makan. Untuk lebih jelasnya tanyakan langsung kepada bagian pendaftaran dan pendataan wajib pajak.”(Dini Handayani, SE., M.Si selaku Kabid penagihan, keberatan dan pemeriksaan badan pendapatan daerah kabupaten kuantan singingi, wawancara langsung 08 juli 2020 pukul 11.00 WIB).

Pertanyaan yang sama juga peneliti tanyakan kepada Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai berikut :

“Bukan orang yang memiliki restoran yang membayar pajak restoran tersebut melainkan subjek atau orang yang membeli makanan dan minuman pada sebuah restoran.” (Mimi Sukmayansi, SE, selaku Kasubbid pendaftaran dan pendataan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 08 juli 2020 Pukul 10.15 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa masih banyak wajib pajak restoran yang tidak tahu mengenai siapa yang harus membayar pajak restoran oleh karna itu lah banyak restoran yang tidak mau membayar pajak restorannya ke pada Badan Pendaptan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pertanyaan yang sama juga peneliti tanyakan kepada juru pungut pajak restoran, mengatakan bahwa :

“kami selaku juru pungut tidak ada wewenang dalam menentukan objek atau subjek pajak restoran, juru pungut pajak hanya meminta atau

memungut pajak sesuai dengan surat yang di berikan oleh bidang penagihan kepada kami.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa juru pungut tidak ikut serta dalam menentukan objek atau subjek pajak restoran, juru pungut hanya memungut pajak yang terutang kepada wajib pajak.

Terkait dengan pernyataan tersebut, peneliti juga mewawancarai salah satu wajib pajak restoran sebagai berikut :

“kami sebagai wajib pajak restoran masih bingung siapa yang harus membayar pajak itu apakah kami selaku pemilik atau orang yang makan atau yang minum yang harus membayarnya.” (Mitri Astuti selaku pemilik rumah makan Andika wawancara langsung 13 agustus 2020 pukul 20.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa masih banyak masyarakat atau wajib pajak yang belum mengerti siapa yang harus membayar pajak 10% tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai subjek pajak, peneliti menganalisa bahwa tidak pemilik rumah makan yang harus menanggung pajak rerstoran itu melainkan orang yang makan atau membeli makan dari rumah makan atau restoran itu yang harus membayar pajak restoran tersebut.

Akan tetapi ketika peneliti melakukan observasi serta mewawancarai pemilik rumah makan masih banyak pemilik rumah makan tersebut tidak tahu siapa yang harus membayar pajak restoran tersebut. Dengan ini peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi dari pihak badan pendapatan daerah kabupaten kuantan singingi kepada pemilik restoran.

5.2.2. Pendaftaran Wajib Pajak Restoran

Wajib pajak adalah orang pribdai atau badan, meliputi pembayaran pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

5.2.2.1. Mekanisme Pendaftaran Wajib Pajak Restoran

Untuk mengetahui jumlah pajak potensi pajak, Dinas pendapatan dan SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya dibidang pajak restoran melakukan pendaftaran dan pendataan jumlah wajib pajak. Pendaftaran sebagaimana yang dimaksud kegiatan mendaftar dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sesuai dengan jenis pajaknya.

Adapun hasil wawancara mengenai mekanisme pendaftaran wajib pajak restoran peneliti mewawancarai kepala badan pendapatan daerah bahwa :

“sebenarnya mekanisme pendaftarannya sudah baik dan sudah sesuai dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2011. Untuk melakukan pendaftaran itu tidak lama, ada yang wajib pajak yang mendaftarkan langsung dan ada juga yang kami mendaftarkan sebagai wajib pajak. Untuk lebih jelasnya tanyakan saja pada bagian pendaftaran dan pendataan.”(Jafrinaldi, AP., M.IP, selaku kepala badan pendapatan daerah kabupaten kuantan singing, wawancara langsung pukul 14.20).

Pertanyaan yang sama juga peneliti tanyakan kepada Kabid penagihan, keberatan dan pemeriksaan bahwa :

“kami selaku bagian penagihan tidak bisa ikut campur dalam melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, karena kami hanya memungut atau meminta pajak restoran itu sesuai dengan SKPD (surat ketetapan pajak daerah) yang di bikin oleh bagian pendaftaran dan pendataan.”(Dini Handayani, SE., M.Si selaku Kabid Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan, wawancara langsung 08 juli 2020 pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas yang disampaikan oleh kepala badan pendapatan daerah dan kabid penagihan, pemeriksaan dan keberatan bahwa mekanisme untuk pendaftarannya sudah bagus ada kami yang mendaftarkan dan ada juga masyarakat yang mendaftar sendiri. Sedangkan kabid penagihan tidak

bisa ikut campur dalam melakukan pendaftaran karna itu ada bidangnya masing-masing.

Terkait mekanisme pendaftaran wajib pajak peneliti mewawancarai Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai berikut :

“Untuk mekanisme pendaftaran semua sudah di lakukan sesuai dengan peraturan daerah, hanya saja masih banyak yang tidak mau melakukan pendaftaran ke badan pendapatan daerah.” (Mimi Sukmayansi, SE, selaku Kasubbid pendaftaran dan pendataan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 08 juli 2020 Pukul 10.15 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas badan pendapatan daerah telah melaksanakan tugas nya sesuai dengan peraturan daerah yang telah di tetapkan pemerintah kabupaten kuantan singingi.

Sama seperti yang disampaikan oleh Kabid penagihan, keberatan dan pemeriksaan juru pungut juga mengatakan bahwa :

“Sebagai juru pungut kami hanya memungut sesuai dengan arah yang telah diberikan oleh kabid penagihan sesuai dengan SKPD (surat ketetapan pajak daerah).”(Helpina selaku juru pungut pajak di badan pendapatan daerah di kabupaten kuantan singingi, wawancara langsung jum'at 11 september 2020 pukul 14.30 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa juru pungut hanya meminta pajak yang terutang saja tidak ikut dalam melakukan pendaftaran maupun pebdataan.

Terkait dengan pernyataan tersebut, peneliti juga mewawancarai wajib pajak restoran yaitu ibuk Mitri Astuti selaku pemilik rumah makan Andika sebagai berikut :

“memang badan pendapatan daerah langsung yang datang ke rumah makan kami untuk menyampaikan bahwa rumah makan ini di kenai pajak

restoran.” (Mitri Astuti selaku pemilik rumah makan Andika wawancara langsung 13 agustus 2020 pukul 20.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas petugas atau bidang pendaftaran, penilaian, penetapan badan pendapatan daerah sudah terleksana dengan baik, mereka langsung turun kelapangan untuk mendaftarkan rumah makan yang di kenai pajak restorsn.

Berdasarkan hasil analisa peneliti tentang pendaftaran pajak restoran bahwa mekanisme dalam pendaftaran ini sudah bagus, sudah sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten kuantan singing. dalam pendaftaran ini badan pendapatan daerah yaitu bidang pendaftaran dan pendataan turun langsung untuk menentukan bahwa restoran atau rumah makan, cafe dan kantin-kantin ini dikenai pajak restoran.

Berdasarkan observasi peneliti tidak pernah melihat pegawai badan pendapatan daerah khusus bagian pendafrtran dan pendataan melakukan pendaftaran langusng kelapangan.

5.2.2.2. Berapa Lama Untuk Pendaftaran Pajak Restoran

Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur badan pendapatan daerah untuk mendaftar itu tidaklah lama hanya 1 (satu) hari untuk mendaftar dan membuat Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Berdasarkan hasil wawancara mengenai lama pendaftaran pajak restoran menurut kepala badan pendapatan daerah kabupaten kuantan singingi mengatakan bahwa :

“sebanarnya tidak lama untuk mendaftarkannya, setelah mendaftar nntik akan ada pendataan kelapangan oleh bagian pendaftaran dan pendataan untuk menghitung jumlah meja dan kursi serta berapa jumlah pajak yang

harus di bayarkan untuk lebih jelasnya Tanya kan langsung kepada bagian pendafatan dan pendataan.”(Jafrinaldi, AP., M.IP selaku kepala badan pendapatan daerah kabupaten kuantan singing, wawancara langsung 11 september 2020 pukul 14.30 WIB).

Pertanyaan yang sama juga peneliti tanyakan kepada Kabid penagihan, keberatan dan pemeriksaan mengatakan bahwa :

“itu adalah wewenang dari bagian pendaftaran dan pendataan. Kami tidak bisa ikut campur dalam hal itu untuk lebih jelasnya Tanya kan langsung kepada bagian pendafatan dan pendataan.”(Dini Handayani, SE., M.Si, selaku kabid penagihan, keberatan dan pemeriksaan, wawancara langsung pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala badan pendapatan daerah dan kabid penagihan, keberatan dan pemeriksaan bahwa untuk mendaftarkan rumah makan, restoran, cafe tidak lah rumit cukup mengisi formulir setelah itu bagian pendataan akan melakukan pendataan ke rumah makan yang di daftarkan.

Pertanyaan yang sama juga peneliti tanyakan kepada kasubbid pendaftaran dan pendataan sebagai berikut :

“tidak lama untuk mendaftarkan pajak restoran atau rumah makan itu cukup mengisi formulir pendaftaran setelah itu bagian pendaftaran dan pendataan akan turun kelapangan untuk melihat perlengkapan apakah sudah sesuai dengan yang didaftarkan. Untuk pembuatannya di perlukan waktu untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak serta menghitung jumlah pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak restoran.”(Mimi Sukmayansi, SE, selaku Kasubbid pendaftaran dan pendataan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 08 juli 2020 Pukul 10.15 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas untuk lama mendaftarkan pajak restoran tidak lah lama hanya di butuh kan waktu 1 (satu) hari untuk melengkapi ketentuan untuk dikenai pajak restoran tersebut.

Terkait dengan pernyataan tersebut, peneliti juga mewawancarai wajib pajak restoran yaitu bapak Hervan selaku pemilik rumah makan restu ibu sebagai

berikut :

“dalam pendaftaran ini tidak lama jika surat-surat sudah diisi dengan benar dan melengkapi surat-surat yang diperlukan oleh pihak badan pendapatan daerah. nanti nya akan di tentukan berapa jumlah pajak yang harus kami bayar kepada juru pungut pajak restoran.”(Hervan selaku pemilik rumah makan restu ibu wawancara langsung 13 agustus 2020 pukul 22.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas untuk lama mendaftar pajak restoran tidak lah lama hanya di butuh kan waktu 1 (satu) hari untuk melengkapi ketentuan untuk dikenai pajak restoran tersebut.

Bersdasarkan hasil analisa peneliti tentang lama pendaftan wajib pajak bahwa untuk melakukan pendaftaran pajak restoran tidak lah sulit ataupun lama hanya 1(satu) hari untuk melakukan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Ini sudah sesuai dengan SOP yang ada di Badan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan observasi peneliti, peneliti tidak pernah melihat langsung bagian pendaftan dan pendataan melakukan pendataan seperti yang di katakan oleh Kasubbid pendaftaran dan pendataan. Ketika wawancara bagian pendaftaran dan pendataan mengatakan bahwa kami turun langsung ke lapangan untuk mendatanya.

5.2.3. Pendataan Wajib Pajak

Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menata usahakan data objek dan subjek pajak restoran serta dasar pengenaan pajaknya.

Disini setiap rumah makan atau restoran, kedai kelontong sesuai peraturan daerah di kenai pajak 10% dari pendapatannya perbulan.

Namun kenyataannya tidak semua bisa membayar pajak 10% tersebut.

5.2.3.1. Pendataan Wajib Pajak

Dalam mendata kita harus melihat objek dan subjeknya serta menentukan besaran jumlah pajaknya dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 disebutkan bahwa pajak restoran itu sebesar 10% dari pendapatan restoran. Tapi di daerah kabupaten kuantan singingi belum semua restoran atau rumah makan bisa dikenakan pajak 10%.

Adapun hasil wawancara mengenai pendataan pajak restoran daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada Badan Pendapatan daerah seperti yang dikatakan kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai berikut :

“Memang belum semua restoran atau rumah makan, café dan kantin-kantin lainnya bisa dikenakan pajak 10%. Ada beberapa rumah makan yang sudah dikenakan pajak 10% seperti rumah makan sederhana sedangkan yang lainnya mereka (wajib pajak) membayar sesuai dengan kemampuannya atau berapa mereka sanggup membayar pajak restorannya.” (Jafrinaldi, AP., M.IP selaku kepala badan pendapatan daerah kabupaten kuantan singingi, wawancara langsung 11 agustus 2020 pukul 14.15 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas kepala badan juga menyampaikan hal yang sama bahwa pajak restoran 10% belum bisa diterapkan merata kepada wajib pajak restoran di Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan demikian kami mendorong pajak-pajak yang lain supaya bisa menutupi kekurangan dari pajak restoran.

Pertanyaan yang sama juga peneliti tanyakan kepada Kabid penagihan, keberatan dan pemeriksaan badan pendapatan daerah bahwa :

“kami bagian penagihan hanya memungut dan memita wajib pajak untuk membayarkan pajak restoran atau rumah makannya sesuai dengan surat yang telah diberikan oleh bagian pendaftaran dan pendataan kepada kami bagian penagihan untuk lebih jelasnya tanyakan kebagian pendaftaran dan pendataan.”(Dini Handayani, SE., M.Si selaku kabid penagihan, keberatan dan pemeriksaan, wawancara langsung 08 juli 2020 pukul 2020 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa bagian penagihan, keberatan dan pemeriksaan hanya melakukan pemungutan saja tidak ikut dalam melakukan pendataan mau pun pendaftaran untuk jelasnya tanyakan langsung ke bagian pendaftaran dan pendataan pajak.

Terkait hal pendaftaran peneliti mewawancarai Kasubbid pendaftaran dan pendataan badan pendapatan daerah bahwa :

“memang belum semua restoran atau rumah makan dan cafe serta kantin-kantin lainnya bisa di kenakan pajak 10% dari pendapatan mereka, hanya beberapa saja yang ada di kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi yang bisa di kenakan pajak 10% itu.” (Mimi Sukmayansi, SE, selaku Kasubbid pendaftaran dan pendataan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 08 juli 2020 pukul 10.15).

Berdasarkan hasil wawancara di atas badan pendapatan daerah belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan daerah yang telah di tetapkan pemerintah kabupaten kuantan singing. Bahwa pajak restoran itu di kenai pajak 10% dari pendapatan rumah makan tersebut.

Petanyaan yang sama juga peneliti tanyakan kepada wajib pajak yang mengatakan bahwa :

“memang kami tidak membayar pajak terutang kami sebesar 10% dari pendapatan perbulan kami, kami hanya membayarkan pajak kami sesuai dengan kemampuan atau kesanggupan kami dan itu akan di mintak setiap bulannya.”(Jamadi selaku pemilik rumah makan Rama Raya, wawancara langung 20 agustus 2020 pukul 20.45 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa penerapan pembayaran pajak restoran sebesar 10% dari pendapatan yang sesuai dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tidak terlaksana dengan baik.

Berdasarkan analisa tentang pendataan pajak restoran bahwa badan pendapatan daerah belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan daerah yang telah di tetapkan pemerintah kabupaten kuantan singing. Bahwa pajak restoran itu di kenai pajak 10% dari pendapatan rumah makan tersebut. Hal yang sama juga di sampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah kenapa tidak bisa dikenakan pajak 10%, yaitu karna faktor kekeluarga atau kekerabatan yang mengakibatkan tidak tercapainya target anggaran pemasukan dari pajak restoran tersebut. Karna tidak terlaksananya peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang pajak restoran, maka Kepala badan pendapatan daerah akan meningkatkan sektor pajak-pajak yang lainnya untuk menutupi ke kuarang dari sektor pajak restoran.

Berdasarkan observasi peneliti memang pajak 10% yang di tetapkan tidak dapat di realisasikan karna beberapa faktor yang disampaikan oleh kepala badan pendatan daerah yang mengakibatkan tidak tercapainya target yang telah di tetapkan untuk pajak restoran.

Observasi juga peneliti lakukan terhadap rumah makan rama raya berdasarkan data yang peneliti dapatkan bahwa rumah makan rama raya ini hanya membayar pajak restoran nya di bawah dari 10% dari pendapatannya. Padahal peneliti melihat orang yang makan dan membeli makanan disitu setiap harinya cukup ramai. Tetapi rumah makan ini hanya sanggup membayar pajaknya di bawah 10%.

5.2.3.2. Kendala Dalam Melakukan Pendataan Wajib Pajak Restoran

Kendala yang kami alami adalah tidak terbukanya restoran terhadap pendapatan mereka dalam hitungan perbulan. Mangakibatkan tidak sesuainya jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Berdasarkan hasil wawancara tentang kendala dalam mendata wajib pajak peneliti mewawancarai kepala badan pendapatan daerah kabupaten kuantan singing bahwa :

“bahwa kendala yang dialami itu adalah kurang terbukanya wajib pajak tentang pendapatannya perbulan, pendapatan ini gunanya untuk menghitung jumlah pajak yang harus dikenakan. Kendala selanjutnya yaitu ada faktor kekeluargaan dimana ada rasa segan untuk mendata ataupun untuk menagih pajak restoran atau rumah makan tersebut.”(Jafrinaldi, AP., M.IP selaku kepala badan pendapatan daerah kabupaten kuantan singing, wawancara langsung 11 agustus 2020 pukul 14.15 WIB).

Bersadarkan hasil wawancara diatas bahwa bahwa dengan tidak terbukanya pemilik restoran atau rumah makan akan sulit untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. Faktor keluarga juga mempengaruhi dalam pendataan wajib pajak.

Pertanyaan yang sama juga peneliti tanyakan kepada kabid penagihan, keberatan dan pemeriksaan bahwa :

“kami bagian penagihan hanya mengaih pajak yang terutang saja tidak ikut dalam melakukan pendataan wajib pajak. Untuk lebih jelasnya tanyakan langsung ke bagian pendafataran dan pendataan.”(Dini Handayani selaku kabid penagihan, keberatan dan pemeriksaan badan

pendapatan daerah kabupaten kuantan singing, wawancara langsung pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa bagian penagihan, keberatan dan pemeriksaan hanya khusus untuk memungut pajak yang terutang saja tidak ikut dalam melakukan pendataan ke lapangan.

Pertanyaan yang sama juga peneliti tanyakan kepada kasubbid bidang pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan daerah sebagai berikut :

“kendalanya yaitu kurang terbukanya wajib pajak restoran atau rumah makan kepada pihak badan pendapatan daerah mengenai jumlah pendapatan wajib pajak perbulannya.”(Mimi Sukmayansi, SE, selaku Kasubbid pendaftaran dan pendataan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 08 juli 2020 pukul 10.15).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan tidak terbukanya wajib pajak terhadap pegawai badan pendapatan daerah bagian pendataan sulit untuk menentukan jumlah pajak yang harus di bayar wajib pajak. Dengan demikian banyak dari ruamh makan di daerah teluk kuantan ini bembayar pajak nya dengan cara suka rela atau sesuai dengan kemampuannya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh juru pungut pajak restoran bahwa :

“saya selaku juru pungut hanya memungut pajak yang terutang sesuai dengan arah dari Kabid penagihan.kalau untuk hal ini Tanya kan aja langsung ke bagian pendafratan dan pendataan.”(Helpina, selaku juru pungut pajak restoran, wawancra langsung 11 september 2020 pukul 14.30 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa juru pungut pajak restoran hanya khusus untuk memungut pajak yang terutang saja tidak ikut dalam melakukan pendataan ke lapangan.

Berdasarkan hasil analisa tentang kendala dalam pendataan wajib pajak bahwa masih banyak pemilik restoran atau rumah makan yang tidak memberi tahu pendapatannya perbulan secara benar. Berarti tidak terbukannya pemilik rumah makan sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah kabupaten kuantan singing dari sektor pajak restoran. Ini akan mengakibatkan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan untuk pajak restoran

Berdasarkan observasi peneliti memang kurang terbukanya wajib pajak restoran kepada pegawai badan pendapatan daerah bagian pendaftaran dan pendataan ini membuat tidak sesuainya jumlah pajak yang dibayarkan dengan pemasukan yang diterima.

5.2.4. Jangka Waktu

Sesuai dengan peraturan daerah kabupaten kuantan singing nomor 3 tahun 2011 bahwa jangka waktu untuk memebayar pajak restoran itu adalah 1 bulan kalender. Jika lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan akan ada sanksi yang di berikan oleh badan pendapatan daerah.

5.2.4.1. Jangka Waktu Pembayarn Pajak Restoran

Jangka waktu di sini adalah kapan wajib pajak ahrus membayar kan pajak restoran nya. Sesuai dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang waktu pembayaran pajak terutang adalah 1(satu) bulan kelender.

Adapun hasil wawancara mengenai jangka waktu pembayaran pajak restoran daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada Badan Pendapatan daerah seperti yang dikatakan kepala badan pendapatan daerah bahwa :

“untuk jangka waktu itu sendiri sesuai dengan peraturan nomor 3 tahun 2011 bahwa jangka waktu yang di tetapkan adalah 1(satu) bulan kelender.

Itu setiap bulannya wajib pajak harus menyetorkan pajak terutang nya kepada bagian penagihan yang turun langsung untuk memungut pajaknya.”(Jafrinaldi, AP., M.IP, selaku kepala badan pendapatan daerah kabupaten kuantan singing, wawancara langsung 11 agustus 2020 pukul 14.15 WIB).

Pertanyaan yang sama juga peneliti tanyakan kepada Kabid bidang Penagihan, Keberatan, Pemeriksaan. Dengan lebih jelas nya sebagai berikut :

“Untuk jangka waktu yang pembayaran pajak restoran sudah sesuai dengan peraturan daerah yang telah di tetapkan pemerintah daerah kabupaten kuantan singing. Jadi jangka waktu yang di berikan satu bulan kalender. Maka setiap bulannya bagian pemungutan pajak akan turun ke palangan untuk memungut pajak” (Dini handayani SE.,M.Si selaku Kabid penagihan, keberatan dan pemeriksaan).

Pertanyaan yang sama juga peneliti tanyakan kepada Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai berikut :

“ya sesuai peraturan daerah bahwa jangka untuk membayar pajak itu adalah 1 bukan kalender.” (Mimi Sukmayansi, SE, selaku Kasubbid pendaftaran dan pendataan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 08 juli 2020 pukul 10.15).

Berdasarkan hasil wawancara di atas badan pendapatan daerah telah melaksanakan tugas nya sesuai dengan peraturan daerah yang telah di tetapkan pemerintah kabupaten kuantan singing.

Terkait dengan pernyataan tersebut, peneliti juga mewawancara wajib pajak restoran yaitu Bapak Egi (pemilik rumah makan Ampera Anda) sebagai berikut :

“Ya kami selaku wajib pajak restoran setiap bulan nya membyar pajak kami, ada juru pungut badan pendapatan daerah yang datang ke sini setiap bulan nya untuk meminta pajak tersebut.” (Egi selaku pemilik

rumah makan Anda, wawancara langsung 20 Agustus 2020 pukul 20.15 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas badan pendapatan daerah selaku juru pungut pajak sudah melakukan pemungutan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan analisa peneliti bahwa jangka waktu yang diberikan sudah efektif seperti yang disampaikan oleh kepala badan pendapatan daerah dan kasubbid pendaftaran dan pendataan bahwa jangka waktu 1 (satu) bulan wajib pajak restoran wajib membayarkan pajak terutang nya kepada pegawai badan pendapatan daerah yang turun kelapangan. berdasarkan bukti yang peneliti miliki bahwa wajib pajak restoran sudah taat untuk membyarkan pajak terutangnya.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan bahwa memang wajib pajak restoran membayarkan pajaknya setiap bulannya sesuai dengan jumlah yang tertera di surat ketetapan pajak daerah (SKPD).

5.2.5. Pemungutan Pajak

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Di dalam peraturan daerah sudah di jelaskan cara membayar pajak restoran tersebut.

5.2.5.1. Cara Memungut Pajak Restoran

Sesuai dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 untuk mengetahui jumlah pajak restoran dinas pendapatan dan SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya di bidang pajak restoran melakukan pendaftaran dan pendataan jumlah wajib pajak. Setelah itu bagian pendaftaran, penilaian dan penetapan badan pendapatan daerah berikan surat kepada Kabid Penagihan badan pendapatan

daerah untuk melakukan pemungutan pajak restoran sesuai dengan surat yang telah di tetapkan.

Adapun hasil wawancara dengan kepala badan pendapatan daerah tentang pemungutan pajak restoran daerah kabupaten kuantan singing mengatakan bahwa :

“untuk pemungutan pajak itu sendiri kami badan pendapatan daerah ada bidang penagihan untuk memungut pajak-pajak yang ada di kabupaten kuantan singing bagian penagihan akan turun kelapangan untuk memungut pajak-pajak yang terutang tidak hanya pajak restoran saja. untuk pajak restoran sendiri ada juru pungut pajak restoran, jika ingin jelasnya tanyakan langsung kepada juru pungut langsung.”(Jafrinaldi, AP., M.IP selaku kepala badan pendapatan daerah, wawancara langsung 11 September 2020 pukul 14.30 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas kepala badan pendapatan daerah menjelaskan bahwa ada juru pungut pajak restoran yang meminta langsung ke lapangan bersama dengan kabid penagihan.

Hal yang sama juga peneliti tanyakan kepada Kabid bidang Penagihan, Keberatan, Pemeriksaan. Dengan lebih jelas nya sebagai berikut :

“cara memungutnya itu kami selaku bagian penagihan menunggu surat yang di berikan oleh bagian pendaftaran dan pendataan untuk di mitai pajak restoran sesuai dengan surat tagihan pajak daerah (STPD) .”(Dini handayani SE.,M.Si selaku Kabid penagihan, keberatan dan pemeriksaan, wawancara langsung 09 agustus 2020 pukul 10.15 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas badan pendapatan daerah melalui juru pungutnya sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditentukan oleh badan pendapatan daerah kabupaten kuantan singingi.

Hal yang sama juga peneliti tanyakan kepada Kasubbid pendaftaran dan pendataan bahwa :

“bagian kami hanya untuk melakukan pendaftaran dan pendataan, kalau pemungutan itu ada di bidang penagihan untuk lebih jelasnya tanyakan langsung kepada bidang penagihan.”(Mimi Sukmayansi, SE selaku Kasubbid pendaftaran dan pendataan wawancara langsung 08 juli 2020 pukul 10.15 WIB).

Hal yang sama juga peneliti tanyakan kepada Juru Pungut pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

Kami selaku juru pungut pajak restoran kami yang turun ke lapangan langsung untuk meminta pajak restoran tersebut kami meminta tagihan pajak restoran itu sesuai dengan surat tugas yang diberikan oleh Kasubbid penagihan, yang telah dihitung jumlah pajaknya oleh bidang pendaftaran, penilaian dan penetapan pajak.” (Helpina selaku juru pungut pajak di badan pendapatan daerah di kabupaten kuantan singingi, wawancara langsung jum’at 11 september 2020 pukul 14.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas juru pungut hanya meminta dan memungut pajak restoran sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh bagian pendaftaran, penilaian dan penetapan pajak.

Terkait pertanyaan yang sama peneliti mewawancarai wajib pajak bahwa :

“untuk memungutnya ada pegawai dari badan pendapatan daerah yang memungut pajak rumah makan dan kedai-kedai.”(Aisyah, selaku pemilik kadei lontong,wawancara langsung 11 september 2020 pukul 09.15 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa juru pungut restoran akan memungut ke restoran, rumah makan, kanti-kanti dan cafe.

Berdasarkan hasil analisa tentang cara pemungutan pajak restoran bahwa cara pemungutannya sudah baik karna setiap bulannya pegawai dari badan pendapatan daerah meminta langsung dengan surat yang telah diberikan kepada bagian penagihan pajak restoran. Seperti yang disampaikan oleh juru pungut pajak restoran kami meminta sesuai dengan surat yang di berikan kepada kami. Disurat itu sudah tertera berapa jumlah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Berdasarkan observasi peneliti belum pernah melihat secara langsung bagaimana cara pemungutan yang dilakukan oleh pihak badan pendapatan daerah ke setiap restoran atau rumah makan yang ada di kota Teluk Kuantan.

5.2.6. Pembayaran Pajak

Berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang pajak restoran cara membayar pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk. Wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD ke kas daerah. Sedangkan di badan pendapatan daerah juru pungutnya turun langsung kelapangan untuk memintak kewajiban pajak lalu di setor ke Kas Daerah.

5.2.6.1. Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak

Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah.

Adapun hasil wawancara peneliti terkait partisipasi masyarakat dalam membayar pajak disampaikan oleh bapak Jafrinaldi, AP., M.IP selaku kepala badan pendapatan daerah sebagai berikut :

“memang sulit untuk meimplementasikan pajak 10% kepada setiap-setiap rumah makan karna masih banyak yang tidak terbuka terkait pendapatan mereka (wajib pajak) per bulannya. Banyak dari rumah makan ini yang membayar pajaknya di bawah dari 10% dari pendapatannya, jadi wajib pajak restoran ini membayar kewajiban pajaknya secara suka rela atau seberapa mereka sanggup untuk membayar pajak restoran mereka (wajib pajak) perbulannya.” (Jafrinaldi, AP., M.IP selaku kepala badan pendapatan daerah kabupaten kuantan singing, wawancara langsung 11 agustus 2020 pukul 14.15 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa masih kurangnya

partisipasi masyarakat dalam membayar pajak yang seharusnya 10% menjadi di bawah dari 10%.

Hal yang sama juga peneliti tanyakan kepada Kabid penagihan, keberatan dan pemeriksaan sebagai berikut :

“dalam membayar pajak nya mereka (wajib pajak) membayarnya, hanya saja belum sesuai dengan peraturan daerah yang telah di tetapkan oleh pemerintah kabupaten kuantan singing yaitu sebesar 10% dari pendapatan.”(Dini handayani SE.,M.Si selaku Kabid penagihan, keberatan dan pemeriksaan, wawancara langsung 09 agustus 2020 pukul 10.15 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa wajib pajak restoran membayarkan pajaknya akan tetapi belum sesuai dengan peraturan daerah yang telah di tetapkan.

Hal yang sama juga peneliti tanyakan kepada kepada Kasubbid pendaftaran dan pendataan bahwa :

“untuk urusan pembayaran pajak itu sama bagian penagihan, setau saya bagian penagihan itu akan turun lapangan untuk meminta pajak yang terutang lalu di setorkan ke kas daerah. Untuk lebih jelasnya tanyakan langsung sama Kabid penagihan.”(Mimi Sukmayansi, SE selaku Kasubbid pendaftaran dan pendataan badan pendapatan daerah, wawancara langsung 08 juli 2020 pukul 10.15).

Berdasarkan wawancara diatas terkait pembayaran pajak selaku Kasubbid pendaftaran dan pendataan tidak ikut melakukan pemungutan pajak.

Terkait dengan partisipasi masyarakat dalam membayarkan pajak restoan nya peneliti mewawancari wajib pajak yaitu bapak Epit Yulis selaku pemilik rumah makan Ampera Elga sebagai berikut :

“saya tidak tahu bahwa tempat saya ini terkena wajib pajak restoran atau tidak, tidak pernah pegawai badan pendapatan daerah mendata kami ke sini.” (Epit Yulis selaku pemilik rumah makan Ampera Elga, wawancara langsung 20 agustus 2020 pukul 20.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa belum semua membayar pajak restorannya karna belum terdata pegawai badan pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil analisa mengenai partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bahwa masih banyak rumah makan yang belum terdata oleh pegawai badan pendapatan daerah khususnya bagian pendaftaran oleh karna masih banyak juga yang belum terdaftar sebagai wajib pajak rumah makan atau restoran. Dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak sudah bagus, seperti yang disampaikan oleh bapak kepala badan pendapatan daerah wajib pajak mau membayar karna itukan sudah sesuai dengan kemampuan mereka.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan ternyata masih banyak rumah makan di kota teluk kuantan yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak restoran padahal semua persyaratan untuk menjadi wajib pajak restoran sudah terpenuhi.

5.2.6.2. Apakah Wajib Pajak Membayarkan Pajaknya Secara Lunas

Bersadarkan peraturan daerah untuk membayar pajak restoran ini haru di bayar secara lunas. Jika tidak lunas akan ada sanksi administratif yang di dapat oleh wajib pajak.

Adapun hasil wawancara bersama kepala badan pendapatan daerah tentang pembayaran pajak secara lunas beliau menjelaskan bahwa :

“wajib pajak akan membayar secara lunas setiap bulannya karna jika tidak membayar aka nada sanksi yang tegas dari badan pendapatan daerah unutup wajib pajak restoran.”(Jafrinaldi, AP., M.IP, selaku kepala badan pendapatan daerah, wawancara langsung 11 agustus 2020 pukul 14.30 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa wajib pajak sudah menjalankan tugasnya untuk membayar pajak secara lunas, jika tidak lunas akan ada sanksi yang menanti wajib pajak.

Pertanyaan yang sama juga peneliti tanyakan kepada Kabid penagihan, keberatan dan pemeriksaan bahwa :

“kami selaku juru pungut meminta pajak terutang secara lunas kepada wajib pajak, jika wajib pajak tidak ingin membayarkan pajak terutangnya akan ada sanksi yang akan diterima oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan daerah no 3 tahun 2011.”(Dini Handayani, SE., M.Si, selaku kabid penagihan, keberatan dan pemeriksaan, wawancara langsung 08 juli 2020 pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa setiap wajib pajak harus membayar pajak terutangnya secara lunas karena jika tidak lunas akan ada sanksi yang akan diberikan.

Pertanyaan yang sama juga peneliti tanyakan kepada Kasubbid pendaftaran dan pendataan bahwa :

“untuk urusan pembayaran pajak itu sama bagian penagihan, setau saya bagian penagihan itu akan turun lapangan untuk meminta pajak yang terutang lalu di setorkan ke kas daerah. Untuk lebih jelasnya tanyakan langsung sama Kabid penagihan.”(Mimi Sukmayansi, SE selaku Kasubbid pendaftaran dan pendataan badan pendapatan daerah, wawancara langsung 08 juli 2020 pukul 10.15).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa bagian pendaftaran tidak ikut serta dalam melakukan pemungutan pajak restoran. Karena ada bidang penagihan yang akan meminta pajak yang terutang.

Pertanyaan yang sama juga peneliti tanyakan kepada juru pungut pajak restoran badan pendapatan daerah sebagai berikut :

“mereka atau wajib pajak itu membayar lunas setiap bulannya, karna kan tidak di pungut sesuai dengan peraturan daerah. Wajib pajak membayar pajak nya sesuai kemampuan mereka, berapa wajib pajak sanggup segitu lah yang kami pungut dan kami setorkan ke Kas Daerah.”(Helpina selaku juru pungut pajak di badan pendapatan daerah di kabupaten kuantan singingi, wawancara langsung jum’at 11 september 2020 pukul 14.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa belum terlaksananya peraturan daerah tentang wajib pajak restoran di kota teluk kuantan. Mengakibatkan tidak tercapainya target terhadap realisasi yang telah di tetapkan. Terkait dengan pernyataan diatas peneliti mewawancari wajib pajak restoran yaitu bapak Jamadi selaku pemilik rumah makan Rama Raya sebagai berikut :

“rumah makan kami membayar pajak restoran sebesar RP 250.000.- yang setiap bulannya yang di pungut langsung oleh juru pungut pajak restoran badan pendapatan daerah.”(Jamadi selaku pemilik rumah makan Rama Raya, wawancara langung 20 agustus 2020 pukul 20.45 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pajak yang di bayar oleh pemilik rumah makan rama raya sangatlah kecil. Tidak samapai 10% dari pendapatn mereka perbulan. Dari penjelasan ini tidak ada yang yang pernah menunggak.

Berdasarkan hasil analisa tentang pembayaran secara lunas bahwa wajib pajak di kota teluk kuantan sudah membayarkan pajak restorannya sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Seperti yang di sampaikan oleh pemilik rumah makan rama raya kami hanya membayar RP 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya, tentu tidak 10% dari pendapatan mereka perbulannya.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pengunjung di rumah makan itu setiap harinya sangat ramai. Sangat tidak sesuai antara pemasukan dengan membayarkan pajak restorannya.

5.2.7. Sanksi Pajak

sanksi pajak adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 sanksi untuk yang tidak membayar pajak akan dikenakan denda administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan selama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang.

5.2.7.1. Apakah Ada Sanksi yang Tegas bagi Pelanggar Pajak Restoran

Sesuai dengan peraturan daerah sanksi bagi wajib pajak yang tidak membyarkan pajak nya atau yang melakukan penundaan pembyaran akan dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan selama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang.

Adapun hasil wawancara mengenai sanksi pajak dengan kepala badan pendapatan daerah kabupaten kuantan singing bahwa :

“ada sanksi yang tegas diberikan oleh pihak badan pendaptan daerah kepada setiap wajib pajak yang tidak membyarkan pajaknya, sesuai dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 ada sanksi administratif bagi wajib pajak restoran yang melanggar.”(Jafrinaldi, AP., M.IP, selaku kepala badan pendapatan daerah kabupaten kuantan singing, wawancara langsung 11 september 2020 pukul 14.30 WIB).

Berdasarkan wawanvara diatas bahwa ada sanksi yang tegas dari badan pendapatan daerah yang sesuai dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2011.

Pertanyaan yang sama juga peneliti tanyakan kepada kabid penagihan, keberatan dan pemeriksaan badan pendapatan daerah sebagai berikut :

“ya tentu ada sanksi bagi wajib pajak yang melanggar aturan pajak restoran, sesuai dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 di situ di jelas kan bahwa adanya denda administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.”(Dini handayani SE.,M.Si selaku Kabid penagihan, keberatan dan pemeriksaan wawancara langsung, wawancara langsung 09 agustus 2020 pukul 10.15 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa ada sanksi yang sangat tegas dari pemerintah kabupaten kuantan singing yang berdasarkan peraturan daerah. Berarti semua wajib pajak sudah patuh dalam membayarkan pajak yang sesuai dengan surat yang buat oleh pendaftaran, penilaian dan penetapan. Terkait dengan sanksi ini hal yang sama juga disampaikan oleh Kasubddid pendaftaran dan pendataan serta juru pungut pajak restoran badan pendapatan daerah kabupaten kuantan singing.

Terkait dengan sanksi tersebut peneliti juga mewawancarai wajib pajak yaitu pajak Ariantoni selaku (pemilik india kuliner) sebagai berikut :

“memang ada sanksi yang dibrikan terhadap wajib pajak yang tidak membyarkan pajak nya, kami (wajib pajak) tidak pernah penunda atau tidak membayarkan pajak rumah makan atau cafe milik kami.” (Ariantoni selaku pemilik india kuliner,wawancara langsung 21 agustus 2020 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa wajib pajak rumah makan atau cafe india kuliner tidak pernah menunda pembayaran pajaknya. Karna wajib pajak takut dikenai denda yang sangat berat.

Berdasarkan hasil analisa mengenai sanksi pajak bahwa tidak ada rumah makana atau restoran yang kena sanksi. Karna wajib pajak sudah patuh terhadap pajak restoran walaupun belum bisa diterapkan wajib pajak restoran 10%. Jika

terkena sanksi ada denda administratif sebesar 2% yang menunggu setiap bulannya selama 15 bulan sejak terkenanya sanksi.

Terkait dengan sanksi ketegasan aparat dalam menegakkan sanksi juga dipertanyakan apakah pegawai badan pendapatan daerah sudah tegas dalam memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar aturan sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditentukan

Peneliti mewawancarai ibu Dini Handayani selaku Kabid Penagihan, keberatan dan pemeriksaan sebagai berikut :

“nantinya jika wajib pajak ketahuan tidak membayarkan pajaknya maka akan ada surat dari badan pendapatan daerah berupa surat teguran, jika jumlah pajak yang harus di bayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana yang di tentukan dalam surat teguran maka pajak yang harus di bayarkan dapat di tagih dengan surat paksa. Untuk di walayah kota teluk kuantan belum ada yang terkena sanksi dari badan pendapatan daerah.”(Dini handayani SE.,M.Si selaku Kabid penagihan, keberatan dan pemeriksaan wawancara langsung, wawancara langsung 09 agustus 2020 pukul 10.15 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas pihak badan pendapatan daerah cukup tegas terhadap wajib pajak yang melanggar aturan pajak restoran berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 dengan sanksi administratif sampai dengan ditagih dengan surat paksaan.

Berdasarkan hasil analisa peneliti bahwa restoran dan rumah makan, café yang ada di kota teluk kuantan sudah melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak restorannya. Sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu Dini Handayani SE., M.Si bahwa di kota teluk kuantan tidak ada yang terkena sanksi pajak restoran.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai sanksi pajak restoran berdasarkan data yang peneliti miliki setiap wajib pajak restoran sudah membayarkan pajak terutanganya sehingga tidak ada yang di kenai sanksi oleh pihak badan pendapatan daerah.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis pemungutan dan pembayaran pajak restoran pada badan pendapatan daerah di kota teluk kuantan kabupaten kuantan singingi dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Kuantan Singingi belum mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah, karna tidak berjalannya peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang pajak restoran sehingga pencapaian target penerimaan pajak daerah Kabupaten Kuantan Singingi kurang efektif dalam penerimaan pajak daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai, analisis pemungutan dan pembayaran pajak restoran pada badan pendapatan daerah di kota teluk kuantan kabupaten kuantan singingi maka adapun saran-saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak yang menyelenggarakan perpajakan daerah sehingga akan menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien.
2. Memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada wajib pajak agar dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu.

3. Sebaiknya pemerintah kabupaten kuantan singingi mengkaji ulang peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang pajak restoran yang besaran pajaknya 10 % dari pendapatan perbulannya.
4. Meningkatkan intensitas sosialisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, meningkatkan sosialisasi mengenai Peraturan-peraturan Daerah yang berkaitan dengan pungutan pendapatan daerah dengan melibatkan peran wajib pajak atau masyarakat dan instansi terkait
5. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi harus meningkatkan kompetensi petugas pemungut pajak daerah untuk bisa melaksanakan tugas dalam mengawasi penyelenggaraan pemungutan pajak daerah dengan pengawasan secara terus-menerus sehingga tidak terjadi penyimpangan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dilapangan. Memberikan reward kepada wajib pajak yang patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar, sehingga wajib pajak termotivasi untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta: Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Ilmu Pemerintahan Indonesia*. Pustaka Rineka Cipta: Jawa Barat
- Hasibuan, Malayu S.P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara: Jakarta
- Hasibuan, Malayu S.P. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara: Jakarta
- Silalahi, Ulbert. 2011. *Studi tentang Ilmu administrasi*. Sinar Baru Algesindo: Bandung
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Alfabeta : Bandung
- Siagian, Sondang. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara: Jakarta
- Pasolong, Harbani. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta: Bandung
- Samudra, Azhari Aziz. 2016a. *Perpajakan di Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta
- Samudra, Azhari Aziz. 2016b. *Perpajakan di Indonesia, Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers: Jakarta
- Mardiasmo. 2012. *Perpajakan*. Andi: Yogyakarta
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi: Yogyakarta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Alfabeta: Bandung
- Hasibuan, Malayu S.P. 2001. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Bumi Aksara: Jakarta
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta: Jakarta
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Bumi Aksara: Jakarta

Dokumen :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.



REKOMENDASI

Nomor : 157/DPMPTSP-PNP/1.04.02.02/2020

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TUGAS AKHIR

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI Nomor:412/FISA/INIKS/VI/2020 Tanggal 08 JUNI 2020.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **ODHIE KURNIA PUTRA**
NIM : 180411085
Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jenjang Pendidikan : S1
Alamat : TELUK KUANTAN
Judi/ Penelitian : "ANALISA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH"
Untuk melakukan Penelitian di : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 17 Juni 2020

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :



Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi,

MARDANSYAH S,Sos, MM
Pembina Tk. I, IV/b
NIP.19750806.200012.1.001

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE).



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELEPON (0760) 561625 - 561626 KODE POS 29562
TELUK KUANTAN

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 970/Bapenda-KS/186

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : ODHIE KURNIA PUTRA
NIM : 160411085
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
JENJANG PENDIDIKAN : S1
ALAMAT : TELUK KUANTAN
JUDUL PENELITIAN : "ANALISIS PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK
RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH"

Telah melaksanakan riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 17 September 2020

KERAJAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



JAFRINALDI, AP, M.IP
Pembina Utama Muda

NIP. 197404291993111001



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl.GatotSubroto KM 7 TelukKuantanTelp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Odhie Kurnia Putra

NPM : 160411085

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Analisis Pemungutan Dan Pembayaran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Hari/Tgl Ujian : Senin/19 Oktober 2020

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Zul Ammar, SE.,ME	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Desriadi, S.Sos.,M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Sahri Muharam, S.Sos.,M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Sarjan M, S.Sos.,M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.
5.	Alsar Andri, S.Sos.,M.Si	Anggota 2	5.
6.	Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si	Anggota 3	6.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subroto KM. 07Kebun Nenas jake Telp.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Odhie Kurnia Putra

NPM : 160411085

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : **Analisis Pemungutan dan Pembayaran Pajak Restoran Oleh Badan
 Pendapatan Daerah di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi**

Hari/Tgl Ujian : Kamis/04 Juni 2020

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Desriadi, S.Sos.,M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Sahri Muharam, S.Sos.,M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Robby Kurniawan, S.Sos.,M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.



YAYASAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

R. Gantubehre KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760, E-mail ga@kuantan@gmail.com

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ODHIE KURNIA PUTRA
NIM : 160411085
DOSEN PEMBIMBING : PEMBIMBING I : SAHRI MUHHARAM S.SOS., M.Si
: PEMBIMBING II: SARJAN M. S.SOS., M.Si
JUDUL : ANALISIS PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK
RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DI
KOTA TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI

NO	Hari/ Tanggal	Catatan Bimbingan	Paraf
1	12-09-2020	1. ganti opasi 2. perbaikan tulisan	P.II
	15-09-2020	3. Konsep otonomi daerah & keuangan kud terbaru	P.II
	19-09-2020	4. amandemen peraturan pemukiman ke tawaran pemukim 5. turubah kam habs 5	P.II
			P.II
	22-09-2020	ACL	P.II

	30/09-2020	tambahkan hasil penelitian	PI. A
		di abstrak	
		tambah Observasi di Indikator.	
		Setelah semuanya tambahkan ANALISIS.	
	9/10-2020	- Lempiran.	PI A
		Acc.	

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Analisis Pemungutan dan Pembayaran Pajak Restoran Pada Badan
Pendapatan Daerah di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Kepada : Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

A. Identitas Peneliti

Nama : Odhie Kurnia Putra
NIM : 160411085
Program Studi : Administrasi Negara
Jenjang Pendidikan : S-1 (Srata Satu)

B. Indentitas Responden

Nama :
Jenis Kelamin :
Tingkat Pendidikan :
Usia :
Jabatan / Pekerjaan :
Masa Kerja :
Alamat :

C. Petunjuk

- a. Daftar pertanyaan ini hanya dimaksudkan untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun dan dimaksudkan untuk syarat pengumpulan data informasi yang berhubungan dengan penulisan penelitian ilmiah.
- b. Hasil wawancara dalam penelitian di harapkan dapat bermanfaat dari bagi pihak-pihak yang terkait terutama penulis.
- c. Identitas Bapak / Ibu / Saudara / i dijamin kerahasiaannya.
- d. Atas kerjasama Bapak / Ibu / Saudara / i saya mengucapkan terima kasih.

Daftar Wawancara

A. Wilayah pajak :

1. Menurut bapak atau ibuk bagaimana penentuan dalam memilih objek pajak yang akan di jadikan sebagai wajib pajak restoran ?

.....
.....

2. Bagaimana pemerintah daerah atau pihak yang berwenang menetapkan subjek pajak restoran tersebut ?

.....
.....

B. Pendaftaran wajib pajak :

1. Bagaimna mekanisme pendaftaran pajak restoran di kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi ?

.....
.....

2. Berapa lama dalam mendaftarkan pajak restoran ?

.....
.....

C. Pendataan wajib pajak :

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pendataan pajak restoran di kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi pada saat ini ?

.....
.....

2. Apa saja kendala yang di temukan pihak Bapenda kuantan singingi dalam kegiatan pendataan wajib pajak restoran di kecamatan kuantan tengah ?

.....
.....

D. Jangka waktu :

1. Apakah jangka waktu yang telah di tetapkan pemerintah daerah dalam membayar pajak restoran sudah berjalan efektif ?

.....
.....

2. Berapa lama yang jangka waktu yang diberikan ?

.....
.....

E. Pemungutan pajak :

1. Bagaimana cara pemungutan pajak restoran dikota teluk kuantan ?

.....
.....

F. Pembayaran pajak :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam membayar pajak restoran ?

.....
.....

2. Apakah wajib pajak melakukan pembayar pajak secara lunas atau secara bertahap ?

G. Sanksi pajak :

1. Apakah ada sanksi yang tegas bagi pelanggar wajib pajak restoran ?

.....
.....

2. Bagaimana ketegasan aparat dalam memberikan sanksi bagi pelanggar wajib pajak ?

.....
.....

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Analisis Pemungutan dan Pembayaran Pajak Restoran Pada Badan
Pendapatan Daerah di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

**Kepada : Wajib Pajak yang merupakan orang / badan yang
menyelenggarakan perpajakan di Kabupaten Kuantan Singingi**

A. Identitas Peneliti

Nama : Odhie Kurnia Putra
NIM : 160411085
Program Studi : Administrasi Negara
Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

Nama :
Jenis Kelamin :
Tingkat Pendidikan :
Usia :
Jabatan / Pekerjaan :
Masa Kerja :
Alamat :

C. Petunjuk

- a. Daftar pertanyaan ini hanya dimaksudkan untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun dan dimaksudkan untuk syarat pengumpulan data informasi yang berhubungan dengan penulisan penelitian ilmiah.
- b. Hasil wawancara dalam penelitian di harapkan dapat bermanfaat dari bagi pihak-pihak yang terkait terutama penulis.
- c. Identitas Bapak / Ibu / Saudara / i dijamin kerahasiaannya.
- d. Atas kerjasama Bapak / Ibu / Saudara / i saya mengucapkan terima kasih.

A. Wilayah Pajak

1. Apakah bapak atau ibu tau rumah makan ini kena pajak ?

.....
.....

2. Apakah bapak atau ibu tau di daerah kuantan singing ini ada pajak untuk restoran / cafe / rumah makan / kantin, dll ?

.....
.....

B. Pendaftaran

1. Adakah pegawai pajak yang menetapkan bahwa rumah makan / café / kantin ini kena pajak ?

.....
.....

2. Apakah bapak atau ibu mendaftar secara langsung ke badan pendapatan daerah tentang pajak restoran ini ?

.....
.....

C. Pendataan

1. Apakah ada pendataan dari badan pendapatan daerah ke rumah makan ini ?

.....
.....

2. Apa saja yang di data oleh badan pendapatan daerah ke restoran / rumah makan ini ?

.....
.....

D. Jangka waktu

1. Apakah bapak atau ibu wajib pajak tau jangka waktu untuk membayar pajak restoran / rumah makan ini ?

.....
.....

2. Bagaimana menurut wajib pajak tentang jangka waktu yang di berikan oleh pemerintah untuk membayar pajak restoran ini ?

.....
.....

E. Pemungutan pajak

1. Bagaimana pemungutan pajak restoran di kota teluk kuantan ?

.....
.....

F. Pembayaran pajak

1. Apakah wajib pajak membayar secara langsung ke badan pendapatan daerah terkait pajak restoran ?

.....
.....

2. Apakah wajib pajak tepat waktu membayar pajak ke badan pendapatan daerah ?

.....
.....

G. Sanksi

1. Apakah ada sanksi yang tegas dari badan pendapatan daerah jika terlambat membayar pajak ?

.....
.....

2. Bagaimana menurut wajib pajak terhadap sanksi yang tegas ini ?

.....
.....